

**PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANGGITA VRISTIA HAPSARI

NIM. 19.21.3.1.026

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


ANGGITA VRISTIA HAPSARI

NIM. 19.21.3.1.026

Surakarta, 22 Februari 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing



Evi Ariyani. S.H., M.H.

NIP.19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANGGITA VRISTIA HAPSARI
NIM : 19.21.3.1.026
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Februari 2023

Penulis



Anggita Vristia Hapsari
NIM. 19.21.3.1.026

Evi Ariyani, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Anggita Vristia Hapsari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anggita Vristia Hapsari, NIM: 19.21.3.1.026 yang berjudul:

“PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta).


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Februari 2023
Dosen Pembimbing



Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP. 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

**"PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)**

Disusun Oleh :

ANGGITA VRISTIA HAPSARI

NIM. 19.21.3.1.026

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 16 Maret 2023/ 23 Sya'ban 1444H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 196103101989011001

Penguji II



Al Farabi, M.HI.

NIP. 198712092019031000

Penguji III



Muhammad Julijanto,
S.Ag., M.Ag.

NIP. 197207152014111000



MOTTO

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Perdamaian itu adalah perbuatan yang amat baik.”

(QS. An-Nisa: 128)

PERSEMBAHAN

Tiada usaha yang mengkhianati hasil jika terus berusaha maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan serta diiringi dengan alunan do'a dan tawakal maka hasil tidak berkhianat. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada kedua orang tua saya tercinta (Bapak Aris Heru Purnomo dan Ibu Murni Asih), dan kakak saya (Aninditta Christia Rismawati), yang telah memberi dukungan serta doa yang tiada henti. Ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua dan keluarga, maka dari itu terimakasih rasa bakti dan cintaku kepada kalian bapak, ibu, kakak, dan semua keluargaku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath } ah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
---------------	------	---------------	------

أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l
2.	طلحة	T{alhaf

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إرسول	Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wainnalla>ha lahuwakhairar- ra>ziqin / Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n

2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kailawal mi>za>na
----	-----------------------	--

KATA PENGANTAR

Asslamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tua tercinta Bapak Aris Heru Purnomo dan Ibu Murni Asih yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dari awal masuk di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Kakak tersayang Aninditta Christia Rismawati dan seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan serta do'a.
11. Bapak Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H. yang telah memberi ide, semangat, dukungan, dan juga bantuannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Ibu Dwi Ernawati, S.H., Bapak Cahyo Madiastrianto, S.H., M.H. dan Bapak Widyo Brayoto Ardi, S.H. yang telah berkenan memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Semua teman satu angkatan 2019 yang tidak dapat sebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah kebersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta do'a.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 16 Maret 2023

Penulis

Anggita Vristia Hapsari

NIM. 19.21.3.1.026

ABSTRAK

Anggita Vristia Hapsari, NIM 19.21.3.1.026. **“PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**. Pada saat ini penjara di Indonesia mengalami *over capacity*. Hal ini disebabkan karena banyak kasus dengan presentase kerugian kecil cenderung tetap diproses hingga ke penjara. Kapasitas penjara yang terbatas dengan jumlah penghuni yang berlebihan akan menjadi masalah serius yaitu *over capacity* narapidana di lembaga permasyarakatan. Dengan terjadinya *over capacity* di lembaga permasyarakatan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk narapidana juga akan semakin besar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji rumusan masalah terkait pelaksanaan penghentian penuntutan dengan cara perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data primer yang digunakan diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Surakarta berupa data perkara dan wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman yang dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Surakarta telah berhasil menerapkan penghentian penuntutan melalui pendekatan Restorative justice sebanyak 3 (tiga) perkara, yang mana tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan, melainkan hanya perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penerapan Restorative justice dalam hukum pidana Islam juga terlihat dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimah qisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman qisas. Islam menempatkan perdamaian atau Islah sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui konsep diyat, ganti rugi terhadap akibat kejahatan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Restorative justice, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

Anggita Vristia Hapsari, NIM 19.21.3.1.026. **"IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE ATTORNEY GENERAL NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING TERMINATION OF PROSECUTION RECONCILIATION IN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE "**. Currently, prisons in Indonesia are experiencing over capacity. This is because many cases with a small percentage of losses tend to be processed till imprisonment. Limited prison capacity with an excessive number of inmates will become a serious problem, namely over capacity of inmates in correctional institutions. With the occurrence of over capacity in correctional institutions, the costs incurred by the state for convicts will also be even greater. Based on this background, the author will examine the formulation of the problem related to the implementation of prosecution termination through reconciliation at the Surakarta prosecutor's office based on Attorney General Regulation Number 15 of 2020 and an analysis of Islamic criminal law on the application of Attorney General Regulation Number 15 of 2020.

The research method used was qualitative and the type of research was field research. The primary data sources used were obtained directly from the Surakarta State Prosecutor's Office in the form of case data and interviews, while the secondary data used were books and journals related to research. The research location was at the Surakarta State Prosecutor's Office. Data collection technique in this research were conducted by interviews and documentation. The data analysis technique in this research used analysis according to Miles and Huberman which is divided into three streams of activities that occurred simultaneously, the three step flows were data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research explain that the Surakarta prosecutor's office has succeeded in implementing the termination of prosecution through the Restorative justice approach in 3 (three) cases, in which not all criminal cases can be terminated with prosecution, but only criminal cases that meet the requirements as stated in Article 5 of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice. The application of restorative justice in Islamic criminal law can also be seen in the imposition of sanctions for jarimah qisas and diyat. Forgiveness given by the victims or his families can abort the qisas sentence. Islam places peace or *Islah* as an alternative in the settlement of criminal cases. Through the concept of diyat, compensation for the consequences of crime can be felt directly by victims or their families.

Keywords: Prosecution Termination, Restorative justice, Positive Law, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KONSEP RESTORATIVE JUSTICE MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	26
A. Konsep Restorative justice Menurut Hukum Pidana Positif	26
1. Tindak Pidana.....	26
2. Penuntutan.....	33
3. Penghentian Penuntutan.....	34

B. Konsep Restorative justice Menurut Hukum Pidana Islam.....	47
1. Jinayah	47
2. Perdamaian (Ishlah) Dalam Hukum Pidana Islam	58
BAB III PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020.....	68
A. Perkara atas nama Novyan Putranto	72
B. Perkara atas nama Surono.....	76
C. Perkara atas nama Mita Rusdiana.....	81
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020.....	88
A. Analisis Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.....	88
1. Perkara Atas Nama Tersangka Novyan Putranto.....	88
2. Perkara Atas Nama Tersangka Sartono.....	95
3. Perkara Atas Nama Tersangka Mita Rusdiana.....	103
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020	113
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
JADWAL PENELITIAN.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN.....	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling dominan. Artinya, dari sekian banyak bentuk hukuman yang diberikan dalam Undang-Undang Pidana, hukuman penjara masih menjadi prioritas. Namun, belakangan ini masing-masing lembaga penegak hukum mulai berlomba-lomba untuk turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses hukum, serta merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*). Keadilan restoratif adalah teknik penyelesaian kejahatan yang berusaha untuk memperbaiki keadaan, termasuk memberikan kompensasi kepada korban dengan cara yang telah disepakati oleh semua pihak.¹

Pada hakikatnya fungsi penegakan hukum adalah untuk memenuhi tiga nilai, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum.

¹ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.107.

Harus diakui pula, bahwa dalam kenyataannya, keseimbangan antara ketiga nilai ini memang sangat sulit, dan selama ini hanya kepastian hukum yang sering tercapai. Pada saat ini penjara di Indonesia *over capacity*. Pasalnya, banyak kasus dengan presentase kerugian rendah masih diproses hingga ke penjara. Inilah pro dan kontra masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kasus dengan kerugian rendah tidak perlu dibawa ke Pengadilan, karena semakin banyak kasus kecil yang diputuskan hakim, semakin banyak orang yang dipenjara.

Kepala Rutan Kelas IA Solo, Urip Dharma Yoga, mengatakan kondisi rutan solo saat ini sudah over kapasitas, kapasitasnya hanya 293, sekarang terisi 635 atau sudah over 200 persen.² Keterbatasan daya tampung lapas dengan jumlah narapidana yang berlebihan akan menjadi masalah serius yaitu *over capacity* narapidana di lembaga permasyarakatan. Dengan terjadinya *over capacity* di lembaga permasyarakatan, maka biaya yang harus ditanggung negara untuk narapidana juga akan semakin besar.

Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono, mengatakan negara telah mengeluarkan uang Rp 2 triliun dalam setahun hanya untuk memberi makan narapidana (napi).³

² Ari Purnomo, "Rutan Solo Over Kapasitas Hingga 200 Persen" dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5725256/rutan-solo-over-kapasitas-hingga-200-persen/amp> diakses 2 Januari 2022, hlm.1.

³ Singgih Wiryono, "Ditjen PAS: Negara Keluarkan Rp 2 Triliun Setahun untuk Makanan Napi" dikutip dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/21/15184701/ditjen-pas-negara-keluarkan-rp-2-triliun-setahun-untuk-makanan-napi> diakses 2 Januari 2022, hlm. 1.

Penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Namun pada kenyataannya aparat penegak hukum tidak menggunakan peraturan perundang-undangan formil sebagai alat rujukan. Banyak perkara pidana, seperti penyaniayaan, pencurian, diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektifitas proses pemidanaan di Indonesia dalam mengatasi tindak pidana di masyarakat.⁴ Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana sebagai sarana untuk balas dendam, masyarakat Indonesia menganggap bahwa memenjarakan pelaku kejahatan akan membuat pelaku jera, namun faktanya belum tentu setelah pelaku keluar dari penjara pelaku akan jera.

Hazairin dalam bukunya “Negara Tanpa Penjara” menarik perhatian masyarakat umum, dan gagasan tersebut menjadi perdebatan dalam kalangan hukum. Dalam bukunya Hazairin mendapat ide baru tentang penjara dan mengatakan bahwa penjara tidak memberikan banyak keuntungan bagi penegakan hukum di negeri ini.⁵

⁴ Ali Sodiqin, “*Restorative justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, (Yogyakarta) Vol.49 Nomor 1, 2015, hlm. 64.

⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Bandung: Bina Aksara, 1981), hlm. 2.

Dalam praktiknya, menurut Hazairin negara tidak perlu lagi menjatuhkan pidana penjara, karena banyak kerugian dari pidana penjara, antara lain:

Pertama, penjara tidak membuat seseorang jera, ancaman pidana penjara dalam pasal 12 KUHP terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu, maksimal adalah 15 tahun.⁶ Jika mendapat grasi, ancaman ini dapat berkurang. Penjara pada saat ini belum terbukti dapat mencegah kejahatan, walaupun Indonesia telah mengganti istilah “penjara” diganti “Lembaga Pemasyarakatan”, yang bertujuan untuk membina mereka. Tapi sepertinya belum berhasil, atau tidak berhasil.⁷

Yang kedua, merugikan kas negara, biaya operasional dan administrasi lapas sangat mencengangkan dan itu bersumber dari uang negara. Ini sama saja dengan negara memberi makan dan kehidupan bagi para penjahat. Belum lagi negara harus mendanai seseorang yang dijatuhi pidana seumur hidup, padahal dia tidak memberikan kontribusi untuk negara ini. Itu hanya menghambur-hamburkan uang negara.⁸

Selain itu, masih banyak kekurangan lainnya seperti sodomi, hubungan sesama jenis (*homoseksual*) dan mendapatkan pembinaan yang kurang maksimal di dalam penjara. Hazairin ingin negara ini menutup semua penjara,

⁶ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: UMM Pers, 2004), hlm. 113.

⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai ...*, hlm. 6.

⁸ Tongat, *Pidana Seumur Hidup ...*, hlm. 113.

akan lebih baik jika dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi ribuan tunawisma. Anggaran negara yang awalnya di lokasikan untuk penjara setiap tahun dapat dialihkan untuk orang yang kekurangan. Selama masih ada penjara, berarti negara lebih memperhatikan penjahat.⁹

Jadi menurut Hazairin, penghapusan penjara sangat menguntungkan di bidang materil. Selama ini masyarakat banyak menanggung biaya untuk pembangunan penjara, untuk personalnya, pemeliharaan, perlengkapan, makan serta minum, pengobatan penghuni-penghuninya, dan sebagainya. Mengurangi jumlah penjara dapat memberikan banyak keuntungan materil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat, apalagi untuk negara yang sedang berkembang dan membangun seperti negara kita sekarang ini.

Penegakan hukum yang berlaku di Indonesia tidak memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus. Perkara pidana adalah masalah publik dan negara berwenang menanganinya. Aparat negara, seperti polisi, jaksa, dan hakim, wajib menyelesaikan perkara-perkara tersebut atas nama negara. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Semuanya bermuara pada putusan pemidanaan yang berupa penjara, seolah-olah keterlibatan masyarakat tidak lagi signifikan.¹⁰

⁹ Hazairin, *Tujuh Serangkai ...*, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih menyisakan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, khususnya kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Masyarakat belum bisa merasakan rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum. Selain itu sistem peradilan pidana di Indonesia lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban memerlukan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena hak-hak korban kurang mendapat perlindungan yang setara dengan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restorative dapat mengatasi masalah dalam situasi ini.¹¹ *Restorative justice* adalah sebuah kebutuhan, karena produk putusan hukum tidak selalu adil seperti yang diharapkan masyarakat, oleh karena itu dibuka ruang bagi pelaku dan korban dalam hal memperhitungkan kepentingan dan tanggung jawab masing-masing, jadi *Restorative justice* sebenarnya adalah solusi terhadap keterbatasan resolusi yang disiapkan oleh hukum.

Solusi yang diberikan oleh Kejaksaan atas kegelisahan masyarakat dalam masalah ini adalah penghentian penuntutan. Namun Kejaksaan bukanlah institusi yang pertama kali menerapkan keadilan restoratif. Sebelumnya, pada tahun 2012, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam

¹¹ Hanafi, Arief & Ningrum, Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'Adl*, (Banjarmasin) Vol. 10 Nomor 2, Juli 2018, hlm.175.

system peradilan pidana melalui upaya diversi yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Lalu pada tahun 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dan pada tahun 2020 Kejaksaan merilis Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan *restoratif*, Sesuai dengan peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum berhak menghentikan penuntutan dalam situasi tertentu jika pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan perdamaian.¹²

Penerapan *Restorative justice* terbukti signifikan untuk menurunkan tingkat keterisian di lembaga pemasyarakatan. Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative justice* terbukti mampu mengurangi beban penjara serta memberikan kemanfaatan hukum yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan tetap dinyatakan bersalah, tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan karena adanya pendekatan *Restorative justice*. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang diterbitkan pada 21 Juli 2020, memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai. Karena bagi masyarakat, hukum tidak lagi

¹² Cahya Wulandari, "Dinamika *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, (Surakarta) Vol.10 Nomor 2, 2020, hlm. 241.

memproses terdakwa. Jumlah kasus yang menumpuk di Pengadilan, mengakibatkan penjara menjadi penuh, serta orang-orang kecil yang sering kali jatuh pada khilaf nafsu melakukan pidana yang kadang mereka tidak sadari, harus mendekam di jeruji besi tahanan berbulan-bulan. Karena hukum acara pidana kita tidak mengenal mediasi penal. Karena hukum pidana kita masih berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidananya, belum mengarah pada perbuatan dan pelaku tindak pidana, apalagi terhadap paradigma kepentingan korban. Jaksa Agung menilai sudah saatnya JPU menyuarakan keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak dibawa ke Pengadilan.

Dalam hukum pidana Islam penerapan *Restorative justice* sudah lebih dahulu diterapkan yaitu pada *qhisas* dan *diyat* (pembunuhan dan penganiayaan), karena perdamaian merupakan tujuan dalam hukum Islam, perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama.

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *Restorative justice* atau islah dapat kita lihat dari nas yang dijadikan islah, yakni pada surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1983), hlm. 52-53.

Ayat di atas menjelaskan upaya membangun perdamaian serta upaya mengakhiri pertengkaran. Surat al-Hujurat ayat 10 memberikan cara penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga. Perdamaian ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang berkonflik dan membangun kembali persaudaraan.

Proses *Restorative justice* atau islah terjadi karena adanya perubahan cara pandang dari korban dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Perubahan cara pandang ini mengakibatkan metode penyelesaian yang ditempuh pun berubah sesuai dengan situasi dan keinginan korban. *Restorative justice* atau islah adalah cara yang bagus untuk dilakukan sebelum hakim membuat keputusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan dengan cara perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan dengan cara perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana serta hukum acara pidana, hasil penelitian ini diyakini dapat dijadikan sebagai sumber pandangan dan pemikiran bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memaksimalkan mutu hukum yang dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum, khususnya yang diputus dalam kasus-kasus pelanggaran ringan, yang mulai mempergunakan pendekatan *Restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk keustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, khususnya bagi mahasiswa yang menekuni dan berfokus pada kajian program kekhususan hukum pidana terutama pada penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative justice* dan sebagai syarat kelulusan Strata-1 Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan mekanisme fungsional untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem fundamental. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.¹⁴

2. Penghentian Penuntutan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm.15.

Penghentian penuntutan disebutkan dala Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Ketentuan pasal ini secara garis besar dibagi dua bagian, yakni alasan pengehentian penuntutan dan prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan.¹⁵

a. Alasan Penghentian Penuntutan

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah:

- 1) Karena tidak cukup bukti;
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Perkara ditutup demi hukum .

Pasal 1 butir 7 KUHAP : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.” Dari pengertian tersebut, apabila suatu perkara dilimpahkan ke Pengadilan maka akan terjadi penuntutan, sehingga batasan terjadi atau tidaknya penuntutan adalah pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri. Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, kemudian menutup perkara dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;

¹⁵ Pasal 50 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

b. Prosedur di dalam Melakukan Penghentian Penuntutan

Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c, dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- 1) Isi surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;
- 2) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.¹⁶

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- 2) Penghindaran stigma negatif;
- 3) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- 4) Kepatutan, kesusilan, dan ketertiban umum.

Selain itu, JPU dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga mempertimbangkan:

- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- 2) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;

¹⁶ Pasal 140 ayat (2) huruf b,c dan d. KUHAP, mengenai prosedur melakukan penghentian penuntutan

- 3) Tingkat ketercelaan;
- 4) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- 5) *Cost and benefit* penanganan perkara;
- 6) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- 7) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

3. Restorative justice

Restorative justice atau perdamaian antara korban dan tersangka merupakan teori peradilan pidana yang menitikberatkan pada pandangan kejahatan sebagai perbuatan pelaku terhadap masyarakat bukan terhadap negara. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalahnya, mereka menekankan hubungan dan tanggung jawab antara pelaku dengan korban atau masyarakat.¹⁷ Dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, keadilan *restoratif* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

4. *Islah* (perdamaian)

¹⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative justice*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2016), hlm.149.

Islah ialah suatu akad untuk mengakhiri suatu perselisihan antara dua pihak yang berkonflik. *Islah* adalah cara untuk mencegah suatu perselisihan dan mengakhiri suatu pertentangan dan pertikaian. Konflik yang berkepanjangan akan membawa kehancuran, maka *islah* adalah kebajikan untuk mencegah penyebab kehancuran, menghilangkan fitnah dan menghilangkan akibat dari konflik itu sendiri, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.¹⁸

Adapun dasar yang menghubungkan antara konsep *Restorative justice* yang hakikatnya merupakan penyelesaian perkara menggunakan asas perdamaian dengan konsep *islah* terlihat ketika diterapkannya dalam konteks konflik sendiri yaitu mengutamakan pada mendamaikan dua pihak yang berkonflik atau terlibat dalam sebuah permasalahan dengan cara yang adil tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dengan mengupayakan jalan keluar terbaik dengan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang sedang berkonflik, karena dasar dari hukuman selain memberikan efek jera juga untuk memberikan pelajaran (perbaikan) agar tidak dilakukan kembali pada masa yang akan datang serta mempererat *ukhuwah Islamiyah* diantara lingkungan masyarakat.

¹⁸ Umar At-Tamimi, "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, (Makassar) Vol. 1 Nomor 3, 2013, hlm. 455.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Mia Miftakhur Rohmah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, yang berjudul “Konsep Restorative justice Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur”.¹⁹ Skripsi ini merupakan penelitian yang membahas untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penghentian penuntutan ditinjau dari perspektif maqasid Al Shariah Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Sedangkan penulis, melakukan penelitian tentang Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam tidak menggunakan perspektif dari maqasid Al Shariah Muhammad Tahir Ibnu Ashur.

Kedua, Skripsi M.Khuzral, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021, yang berjudul “Efektifitas

¹⁹ Mia Miftakhur Rohmah, “Konsep Restorative justice Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Muhammad Tahir Ibnu ‘Ashur”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021.

Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”²⁰ Skripsi ini lebih menekankan pada efektifitas terkait penghentian penuntutan dalam perspektif hukum positif saja dan penelitian M.Khuzral dilakukan di tingkat Kejaksaan Tinggi yakni di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sedangkan penulis melakukan penelitian di tingkat Kejaksaan Negeri yakni di Kejaksaan Negeri Surakarta dan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada proses pelaksanaan penghentian penuntutan oleh jaksa ataupun lembaga Kejaksaan Negeri, prakteknya sudah sesuai dengan teori atau belum, yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan diketahui bagaimana peran jaksa dalam penghentian perkara berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Ketiga, Skripsi Livia Amalia, Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim.²¹ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti ialah terletak pada pembahasan tentang penerapan konsep *Restorative justice*, sedangkan perbedaannya perbedaannya dengan penelitian peneliti ialah peneliti fokus membahas mengenai

²⁰ M.Khuzral, “Efektifitas Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka (Studi di kejaksaan tinggi sumatera utara)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan, 2021.

²¹ Livia Amalia, “Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.

pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Keempat, Penelitian (Anggraini, 2018) yang dimuat dalam jurnal *Rechtidee*, E-ISSN: 2502-762X, P-ISSN: 197-5790, Vol.13 No.2 Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Konsep *Restorative justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”²² Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian peneliti ialah terletak pada pembahasan tentang penerapan konsep *Restorative justice*, sedangkan perbedaannya, pada jurnal ini menjelaskan mengenai implementasi konsep *Restorative justice* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai pelaksanaan *Restorative justice* di kejaksaan negeri Surakarta yang mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Kelima, Penelitian (Nor Soleh, 2015) yang dimuat dalam jurnal *Studi Hukum Islam*, E-ISSN: 2614-6878, P-ISSN: 2356-0150, Vol.2 No.2 Tahun 2015 dengan judul “*Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil di Indonesia” .²³ Dari paparan Nor Soleh dalam karyanya tersebut tersebut sudah memperjelas

²²Anggraini, “Implementasi Konsep *Restorative justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Rechtidee*, (Semarang) Vol. 13 Nomor 2, 2018.

²³ Nor Soleh, “*Restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Pidana Materil di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jepara) Vol. 2 Nomor 2, 2015.

arah penulisan skripsi ini, yang menjadi pembeda adalah dalam penelitiannya Nor Soleh mengaitkan *Restorative justice* dengan pelaksanaan asas *rechterlijk pardon* sebagaimana konsep RUU KUHP 2008 sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai pelaksanaan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surakarta yang mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Keenam, Penelitian (Mirdad Apriadi Danial, Muhadar, Rarnawati, 2022) yang dimuat dalam jurnal Pro Hukum, E-ISSN: 2615-5567, P-ISSN: 2089-7146, Vol.11 No.1 Tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan fokus penelitian peneliti ialah terletak pada pembahasan tentang bagaimana penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020, sedangkan perbedaannya, pada jurnal ini hanya menjelaskan penerapan Perja nomor 15 tahun 2020 ditinjau dari perspektif hukum positif saja, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

²⁴ Mirdad Apriadi Danial, dkk, “Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Pro Hukum, (Gresik)* Vol. 11 Nomor 1, 2022.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesungguhnya pada penelitian ini harus menggunakan metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Pendekatan

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan melakukan studi dan kajian langsung pada objek yang akan diteliti untuk kemudian memberikan gambaran data dan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan mendalami, serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya terjadi dalam permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah apakah pelaksanaan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh JPU kejaksaan negeri Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

²⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Surakarta berupa data perkara dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti Penuntut Umum yang berperan sebagai aparat penegak hukum yang mengupayakan penghentian penuntutan dengan cara perdamaian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.

3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah Kejaksaan Negeri Surakarta, karena menurut peneliti Kejaksaan Negeri Surakarta adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan,

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²⁷ *Ibid.*

penyidikan, penuntutan dan penghentian penuntutan. Peneliti menilai bahwa sesuai dengan judul skripsi yang peneliti bahas yakni Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian, maka Peneliti memandang perlu melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Surakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung. Yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini :
 - 1) Cahyo Madiastrianto, S.H., M.H.
 - 2) Ardhas Adhi Wibowo, S.H., M.H.
 - 3) Widyo Bratoyo, S.H.
 - 4) Dwi Ernawati, S.H.
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait yaitu Kejaksaan Negeri Surakarta.

5. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁸

6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.²⁹

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (a) reduksi data (*data reduction*); (b) penyajian data (*data display*); dan (c) penarikan kesimpulan.³⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 392.

²⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 102.

³⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cetakan I, 2020), hlm.163.

dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.³¹

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³²

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masi remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori.³³

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang menguraikan bab demi bab untuk mempermudah dalam membacanya. Yang terdiri dari lima bab yaitu bab satu,

³¹ *Ibid.*, hlm.164.

³² *Ibid.*, hlm.168.

³³ *Ibid.*, hlm. 171.

bab dua, bab tiga, bab empat, bab lima dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai konsep *restorative justice* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III menguraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surakarta Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara atas nama Novyan Putranto, atas nama Surono, dan atas nama Mita Rusdiana.

Bab IV berisi analisis pelaksanaan penghentian penuntutan dengan cara perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan yang ditulis dan saran atau masukan dari penulis.

BAB II

KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Konsep *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Positif

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum . dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *scraf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Seangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum , diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatam mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, dan syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum ;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, segala perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1) Unsur Obyektif

Merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- a) Sifat melanggar hukum
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kasualitas

¹ *Ibid.*, hlm. 60.

2) Unsur Subyektif

Merupakan unsur yang terdapat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e) Perasaan takut, seperti terdapat di dalam 308 KUHP.²

Sementara Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

c. Sanksi Pidana

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black mendefinisikan sanksi pidana sebagai suatu pemberian derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus untuk hal itu, yang dengan pemberian sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak mengulangi kejahatan lagi.⁴

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari :

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari
 - a) Pidana Mati

Hukum pidana melarang kematian seseorang, tetapi melarang orang yang karena tindakannya menyebabkan kematian. Keberadaan pidana mati dalam KUHP, merupakan sanksi paling tinggi jika dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan perbuatan di dalam KUHP, terlihat bahwa pidana mati hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang berat.⁵

- b) Pidana Penjara (*Gevangemisstraf / Imprisonment*)

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 195.

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana...*, hlm. 294.

Pidana penjara adalah pidana pokok berupa pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Akan tetapi, tujuan pemenjaraan tidak hanya untuk membalas perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga sebagai tempat membina dan membimbing narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁶

c) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁷

d) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁸

e) Pidana Tutupan

⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Depublish, 2017), hlm. 95.

⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.189.

Dalam hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No. 20. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No. 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian tersendiri, dan sebagainya.⁹

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:¹⁰

a) Pencabutan hak-hak tertentu

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana...*, hlm. 302.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18.

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal yaitu tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Dan jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP.

b) Pidana rampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan sama dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperbolehkan untuk barang-barang tertentu, tidak diperbolehkan untuk semua barang.

c) Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu Pengadilan pidana, tujuannya untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap si

terpidana. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, tau beberapa kali, yang semua atas biaya si terhukum.¹¹

2. Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang Pengadilan.”

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai pada saat Penuntut Umum melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan. Dan secara administratif, penuntutan dimulai sejak diterimanya penyerahan tahap II kepada Penuntut Umum, meskipun Penuntut Umum belum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan, namun sejak saat itu perkara sudah masuk dalam tahap penuntutan.¹²

b. Asas-Asas Penuntutan

Terdapat dua asas penuntuta dalam hukum acara pidana di Indonesia, yakni:

- 1) Asas Legalitas, yakni asas yang memberikan kewajiban kepada penuntut umum agar melakukan penuntutan kepada seseorang yang

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 45

¹² Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Penuntutan*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, 2019), hlm. 6.

telah melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini penjelmaan dari asas *equality before the law*.

- 2) Asas Oportunitas, yakni asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum agar tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum,¹³

c. Ruang Lingkup Penuntutan

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 KUHAP.¹⁴

Sebelum terjadi pelimpahan berkas perkara ke sidang Pengadilan, Penuntut Umum harus meliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah berkas tersebut telah cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.¹⁵

3. Penghentian Penuntutan

a. Pengertian Penghentian Penuntutan

¹³ Hari Sasongka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung :CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 155.

¹⁴ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 163.

¹⁵ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 69.

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) yang menegaskan, penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang Pengadilan.¹⁶

b. Alasan Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu :

- 1) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Apabila perkara ditutup demi hukum .

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk dilimpahkan ke Pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (*asas opportunitas*). Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang

¹⁶ M. Yahya Harahap, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, (Manado) Vol.IV Nomor 2, 2016, hlm. 128.

mengesampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari :¹⁷

- 1) Penyampingan perkara atas *asas opportunitas*, dengan alasan :
 - a) Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
 - b) Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
 - c) Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- 2) Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a) Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh nebis in idem; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;
 - b) Pencabutan pengaduan;
 - c) Tidak cukup alasan untuk menuntut.
- 3) Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum , sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/19995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila :
 - a) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
 - b) Terdakwa belum cukup umur; atau
 - c) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

c. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.154-156.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender* (sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku).¹⁹

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan *restoratif* sebagai “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (keadilan *restoratif* telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).²⁰

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁹ Y Danduard, CT Griffiths, *Handbook on Restorative justice Programme*, (New York: United Nations, 2006), hlm. 6.

²⁰ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 27.

Dalam pengaturannya, jaksa di dalam menjalankan tugas diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum (dalam hal ini jaksa) juga diberikan wewenang untuk dapat menutup perkara demi kepentingan hukum . penutupan perkara demi kepentingan hukum harus dilakukan dalam hal:

- 1) Terdakwa meninggal dunia;
- 2) Kadaluarsa penuntutan pidana;
- 3) Telah ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- 4) Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- 5) Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*).²¹

Dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain hal Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, tingkat

²¹ Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.²²

Syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²³

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal ini terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik (perekam/penelitian sebab-sebab penyakit) yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, nyawa, dan kemerekaan orang ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam hal tindak

²² Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²³ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/ketentuan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.²⁴

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- 1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b) mengganti kerugian korban;
 - c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan /atau
 - d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- 2) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- 3) Masyarakat merespon positif.²⁵

²⁴ Pasal 5 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁵ Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dan juga, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- 1) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) tindak pidana narkoba;
- 4) tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.²⁶

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.²⁷ Dalam tata cara perdamaian, penuntut umum (dalam hal ini jaksa) menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Pelaku dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dari orang lain. Upaya perdamaian tersebut dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).²⁸

Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan

²⁶ Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁷ Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁸ Pasal 7 Ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

alasan pemanggilan serta juga dapat melibatkan keluarga Korban/Pelaku, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Penuntut umum juga harus memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.²⁹

Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian yang dimana upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Pelaku selanjutnya penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan apabila ada suatu perkara tertentu yang mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan tersebut juga bisa disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.³⁰ Dan apabila upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:

- 1) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- 2) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- 3) melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.³¹

²⁹ Pasal 8 Ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁰ Pasal 8 Ayat (4) , (5) dan (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³¹ Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi oleh siapa-pun dan dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.³²

Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Dan juga Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).³³

Dalam proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa:

- 1) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- 2) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.³⁴

³² Pasal 9 Ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³³ Pasal 9 Ayat (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁴ Pasal 10 Ayat (1) ,dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Apabila kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai³⁵, dan Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.³⁶

Jika Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

³⁵ Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁶ Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud dan Penetapan status barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum dan apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.³⁸

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- 1) menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara
- 2) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- 3) melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.³⁹

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan,

³⁷ Pasal 12 Ayat (6) , (7) dan (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁸ Pasal 12 Ayat (9) dan (10) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁹ Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan Pertimbangan dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.⁴⁰

Jika upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain maka Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.⁴¹ Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan Penuntut Umum dengan:

- 1) menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- 2) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- 3) melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.⁴²

Dan apabila dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan, dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan

⁴⁰ Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴¹ Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴² Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.⁴³

Mengenai penahanan menurut pasal 15 yaitu penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana jika Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan dan pembebasan tersangka dibuatkan berita acara.⁴⁴

B. Konsep *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Jinayah

a. Pengertian *Jinayah*

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti

⁴³ Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁴ Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "jana" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).⁴⁵

Secara terminologis Abd al-Qadir Awdah mendefinisikan *jinayah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum *qishash* atau membayar denda. Jadi *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.⁴⁶

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁴⁷

⁴⁵ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang:CV. Amanah, 2020), hlm 53

⁴⁶ Ahmad wardi muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 45.

⁴⁷ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 3.

Fuqaha membatasi istilah *jinayah* dengan kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *Jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dengan kata lain *Jinayah* atau *jarimah* adalah tindak pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh (pembunuhan dan perlukaan).⁴⁸

b. Asas-Asas Jinayah

- 1) Asas Keadilan, artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional.

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ نَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS.An-Nahl : 90)⁴⁹

- 2) Asas kepastian hukum, artinya tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Al- qur'an, hadis dan putusan qodhi (hakim)

⁴⁸ Ahmad wardi muslich. Pengantar dan asas hukum pidana islam,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 55

⁴⁹ Depatemen Agama RI, *AlQur'an dan...*, hlm.415.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”(QS. Al Israa : 15)⁵⁰

- 3) Asas kemanfaatan, artinya kemanfaatan penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya seperti memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.

عَبْدٌ تَلَىٰ أَخْرَجَ بِأَخْرَجٍ وَالْعَبْدُ بِالْيَأْيِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي اللَّهِ
بِاعٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّ
دَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَّمْنِ اعْتِ
الْيَمِّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suaturahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqoroh : 178) ⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.426..

⁵¹ *Ibid.*, hlm., 43.

c. Unsur-Unsur *Jinayah*

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya. Unsur-unsur umum tersebut ialah :

- 1) Rukun syar'i (yang berdasarkan Syara) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).⁵²
- 2) Rukun maddi atau disebut juga unsure material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- 3) Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

53

d. Macam-Macam *Jinayah*

Jinayah atau *Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan

⁵² A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

⁵³ Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 14.

meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1) *Jarimah qisas* dan *diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).⁵⁴

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁵⁵

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah *qisas* dan *diyat* itu adalah :

⁵⁴ TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 7

⁵⁵ Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 34

- a) Hukumamannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Jarimah qisâs dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu Pembunuhan Sengaja, Pembunuhan Menyerupai Sengaja, Penganiayaan Sengaja, Penganiayaan Tidak Sengaja.⁵⁶

2) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁵⁷ Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu sebagai berikut.

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29

⁵⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 164.

b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.⁵⁸ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain Jarimah zina, Jarimah qazaf (menuduh zina), Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras), Jarimah pencurian (sariqah), Jarimah hirabah (perampokan)

⁵⁸ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih bahasa, Fachruddin HS, Akidah dan Syariah Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 14.

Jarimah riddah (keluar dari Islam), Jarimah Al Bagyu (pemberontakan).⁵⁹ Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara saraih (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.⁶⁰

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm.12)

⁶⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori Tazir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, (Aceh) Vol.2 Nomor 2, 2019.

maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupu pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. Dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisas* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisas*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis- jenis jarimah *ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang

yang tidak halal seperti darah dan bangkai... maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁶¹

Tujuan diberikannya sanksi tazir adalah yang pertama, preventif (pencegahan) yaitu bahwa sanksi tazir harus memberikan dampak positif untuk orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama. Kedua, represif (membuat pelaku jera) yaitu bahwa sanksi tazir harus memberikan dampak positif untuk pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dikenakan hukuman tazir. Ketiga, kuratif (islah) yaitu bahwa sanksi tazir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana di kemudian hari. Keempat, edukatif (Pendidikan) yaitu sanksi tazir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman akan tetapi karena tidak menyukai perbuatan kejahatan.⁶²

⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 157.

⁶² Ayu Putri Yulianingsih, Suciyani, "Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, (Surakarta) Vol.3 Nomor 2, November 2021, hlm.156.

2. Perdamaian (*Ishlah*) Dalam Hukum Pidana Islam

a. Definisi Perdamaian (*Ishlah*)

Dalam kitab terjemah fathul qorib. Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi bn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin menjelaskan islah atau shuluh secara Bahasa adalah memutus perseteruan. Dan secara syara adalah akad yang memutus perseteruan.⁶³ *Ishlah* telah diserap menjadi satu kata dalam Bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai.⁶⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, keadaan tidak bermusuhan.⁶⁵ Sedangkan kata perdamaian dimaknai sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan. Mendamaikan dimaknai mengusahakan agar kedua kedua pihak berbaik kembali, merundingkan supaya ada persesuaian, menenagkan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *Ishlah* merupakan tindakan mendamaikan, memperbaiki, menghilangkan sengketa yang menjadi kewajiban umat Islam baik personal maupun sosial. Penekanan *Ishlah* ini lebih difokuskan pada hubungan antar sesama umat manusia dalam rangka memenuhi kewajiban kepada Allah SWT.⁶⁶

⁶³ Imron Abu, Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hal. 169.

⁶⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Baeey, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkota, 1994), hlm. 274.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.30.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 182.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa *ishlah* merupakan satu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian kedua belah pihak.

b. Prinsip-Prinsip Perdamaian (*Ishlah*) dalam Hukum Pidana Islam

Ishlah dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *ishlah* antara lain adalah pertama adanya para pihak yang meliputi pihak yang berkonflik yang dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator. Yang kedua, *ishlah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan ketiga adalah keseimbangan hak dan kewajiban.⁶⁷

1) Para Pihak dalam *ishlah*

Para pihak dalam *ishlah* atau perdamaian dapat diketahui dari ayat Al-Quran sebagai berikut:

أَفَإِنْ بَعَثَ أَحَدُهُمَا عَلَى تَلْوَا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَدَىٰ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا أَمْرَ اللَّهِ تَفِيءَ إِلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang

⁶⁷ Mahrus Ali dan Syrarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), hlm. 290-301.

melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlalu adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Hujurat:9).⁶⁸

Ayat di atas mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga perintah untuk melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian, yaitu dengan memerangi pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka ada dua pihak yang dapat diidentifikasi dalam sebuah proses islah, yaitu dua atau lebih yang berselisih, dan satu pihak sebagai mediator atau *mushlih* (orang yang mendamaikan). Namun, bila melihat konteks surat Al-Hujurat ayat 9 yang mengandung perintah kepada pihak ketiga, maka pada dasarnya mediator sangat penting, bahkan ketika berposisi sebagai pihak ketiga, menurut ayat tersebut, hukumnya wajib untuk mendamaikan.

Terkait para pihak yang berkonflik, *Ishlah* mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara pihak-pihak pelaku dan korban. Pelaku dan korban dalam proses perdamaian ini menjadi mutlak adanya. Hal ini dikarenakan *ishlah* adalah satu proses kesepakatan antar pihak untuk mendapatkan

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, hlm. 846.

satu kesepahaman sehingga tidak lagi terjadi konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, adanya korban dan pelaku adalah mutlak. Keberadaan pelaku dan korban secara rinci juga ada syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:

a. Korban

Korban dalam konteks hukum Islam adalah korban secara langsung, yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita kerugian. Hal ini jelas diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah: 45.

لَأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَبِالْأَسْنِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْوَكْتَبِ عَلَيْنَهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
 لِلَّهِ مِثْلَ مَا نَزَلَ أَفْهُوَ كَقَوْلِ السِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.⁶⁹

Dalam ayat tersebut jelas, bahwa orang yang menderita secara langsung itulah yang memiliki hak untuk menuntut atau tidak. Ketika kejahatan yang terjadi berupa pembunuhan, maka korban yang paling dekat yaitu ahli warislah yang memiliki hak untuk melakukan *ishlah*. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

diriwayatkan Ibnu Majah, “Barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban.” Ketentuan ini harus jelas karena *ishlah* merupakan hak, sehingga hanya orang yang benar-benar berhaklah yang dapat melakukan *ishlah* tersebut.⁷⁰

b. Pelaku

Pelaku dalam *ishlah* harus pelaku yang bertanggung jawab secara pribadi dalam kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu orang yang jika tidak ada *ishlah* maka dialah yang akan mendapat hukuman sesuai ketentuan. Dalam *ishlah* tidak diperkenankan ada perwakilan bagi pelaku oleh pihak lain. Pelaku sebagai pihak dalam *ishlah* ini adalah orang yang telah jelas sebagai pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian pada pihak korban, yang berarti pula harus ada pembuktian atau pengungkapan kebenaran terlebih dahulu untuk menentukan pelaku yang sebenarnya. Selain ketentuan perlu adanya pengungkapan pelaku sebenarnya, juga tersirat dengan jelas bahwa pelaku yang dapat menajdin pihak dalam *ishlah* adalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya tersebut. Dengan kata lain, dia bukan seorang anak yang belum baligh, tidak dalam keadaan mabuk, gila atau terpaksa (cakap hukum).⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 304.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 306.

c. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan untuk mendamaikan sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Perselisihan dalam ayat tersebut dapat dimaknai secara lain, bahwa dalam setiap perkara atau perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *ishlah*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses islah dapat diadakan mediator. Bahkan jika dikaji lebih jauh, maka hukum adanya mediator mendekati wajib, karena secara langsung diperintahkan dalam bentuk amar. Mediator disini adalah pihak yang secara independent tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif. Dalam proses islah tidak mendapat porsi pembahasan yang jelas, tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada pula yang melarang, sehingga posisi mediator dalam proses islah dapat dikatakan kondisional. Jika dalam proses islah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tekanan-tekanan baik itu dari pelaku maupun korban, maka mediator menjadi suatu yang penting. Jadi ada tidaknya mediator ditentukan berdasarkan asas *mashlahah*.⁷²

2) *Ishlah* Merupakan Proses Timbal Balik

⁷² Adi Sulityono, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 401.

Prinsip ini merupakan satu kemutlakan, karena akan menentukan keabsahan dari proses *ishlah* itu sendiri. Islah merupakan kesepakatan dua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *ishlah* harus dari kedua belah pihak. Inisiatif dapat muncul dari salah satu pihak dan dapat juga dari pihak ketiga yang berusaha mengislahkan. Yang jelas, ketika sudah dalam forum *ishlah*, maka sifatnya sudah suka rela dan tanpa paksaan.

Adapun dasar lain mengenai inisiatif melakukan *ishlah*, yaitu pada ayat sebagai berikut:

إِلَّا جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَدِينَهُمْ لَمْ تَكُنْ أَصَابُهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمْتَ
إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

Artinya: “Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna”. (QS. An-Nisa: 62).⁷³

وَعَظُّهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا عَلَيْكَ الدِّينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهَا
قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. (QS. An-Nisa: 63).⁷⁴

⁷³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan...*, hlm. 129.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 12

Berdasarkan pada dua ayat tersebut di atas, jelas bahwa proses perdamaian dapat diinisiatifkan oleh siapapun, apakah dari korban, pelaku ataukah pihak ketiga. Dalam implementasinya, proses ini dapat ditolak oleh salah satu pihak sehingga ketika sudah menerima proses *ishlah* atau perdamaian ini, benar-benar merupakan pilihan bebasnya, tidak ada paksaan dan tekanan.⁷⁵

3) Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Islam

Ishlah merupakan proses mencari penyelesaian antara dua pihak yang di dalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9, jelas dinyatakan bahwa islah harus diselesaikan atau dilaksanakan dengan adil, dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidak merugikan salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam islah konsistensi keseimbangan antara pihak sangat penting eksistensinya. Karena sifatnya konflik, maka masing-masing memiliki versi kebenaran sehingga *ishlah* akan menyatukan pandangan mereka dalam satu kerangka bersama sehingga dapat selesai tidak berkepanjangan.

Dalam hal suatu kejahatan dilakukan *ishlah* dengan cara kesepakatan pemaafan, maka harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Menurut Qurais Shihab, adanya aturan mengenai pemaafan adalah keringanan dari Tuhan agar tidak

⁷⁵ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm. 308.

timbul dendam atau pembunuhan beruntun, dan hal ini juga merupakan rahmat dari Allah bagi keluarga korban dan pelaku sekaligus. Bagi korban dilarang menuntut berlebih yang diluar kemampuan pelaku, pelakupun dilarang menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah ditetapkan.⁷⁶

Islam mengingatkan bahwa dalam konteks masyarakat, dalam menyelesaikan suatu persoalan yang timbul dalam masyarakat hendaknya dengan konsep keadilan sosial juga, yaitu dengan meletakkan suatu pada tempatnya, artinya menggunakan asas proporsionalitas.⁷⁷ Relevansinya dengan pembahasan ini adalah bahwa maaf tidak begitu saja dapat dijadikan satu metode islah, harus sangat selektif agar tidak melampaui nilai keadilan yang itu menggoyahkan sendi kemasyarakatan, dan hanya akan kontraproduktif terhadap pencapaian perdamaian itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam memberikan satu solusi dua arah yang seimbang dalam hal *ishlah*, dengan satu tujuan perdamaian yang sejati, yaitu hilangnya beban dosa bagi pelaku, dan hilangnya derita dan dendam korban, *ishlah* merupakan perintah dari Allah yang harus diusahakan secara adil sebagai rahmat dari Allah SWT, yang mencintai perdamaian.

⁷⁶ M. Quarish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Quran, Volume 1, Cet. Kedua*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm.393.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu 'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 124.

BAB III

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI
SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR
15 TAHUN 2020**

Bapak Cahyo Mardiasrianto, S.H., M.H., mengatakan bahwa pada tahun 2020 s.d. bulan Februari tahun 2022, Kejaksaan Negeri Surakarta berhasil melaksanakan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sebanyak 3 (tiga) perkara.¹ Berikut ini berbagai perkara tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam proses penghentian penuntutan :

Tabel 1.

Nama Tersangka	Pasal yang Disangkakan	Berhasil/Tidak Dilakukan Penghentian Penuntutan
Novyan Putranto	Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tau Pasal 362 jo 53 KUHP	Berhasil
Surono	Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP dan tau Pasal 351 ayat (1) KUHP	Berhasil

¹ Cahyo Madiastrianto, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 10.00-11.00 WIB..

Mita Rusdiana	Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP	Berhasil
---------------	---------------------------------------	----------

Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Surakarta Pemberhentian penuntutan berdasarkan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surakarta memiliki persentase keberhasilan 100 persen dari 3 (tiga) kasus, yang semua kasus berhasil diterapkan *Restorative justice*.¹

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan melewati tahapan administratif terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, tahapannya dimulai dari mengidentifikasi syarat-syarat penghentian penuntutan pada perkara pidana, karena tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, hanya perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berikut ini adalah persyaratan untuk dapat dilaksanakannya *Restorative justice*:²

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

¹ Cahyo Madiastrianto, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

² Ardhas Adhi Wibowo, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

3. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf b atau c. Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan, dan dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.³

Tujuan hukum bukan hanya untuk melihat kepastian hukum tetapi juga untuk kemanfaatan. Dengan diberlakukannya *Restorative justice* diharapkan untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Perja ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan rutan atau lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia.⁴

³ Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

⁴ Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

Untuk memaksimalkan penyelesaian penanganan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Surakarta meresmikan Omah Kampoeng Damai sebagai Rumah *Restorative justice*. Tujuan didirikannya rumah *Restorative justice* adalah sebagai wadah musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum, yaitu sebagai wadah untuk menyelesaikan segala persoalan di masyarakat dan menggali kearifan lokal untuk mewujudkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵

Terdapat ketentuan formil terhadap syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan harus mempersiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, yaitu:⁶

1. Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara;
2. Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restorative;
3. Surat Panggilan kepada para pihak, yaitu korban, anak korban, tokoh masyarakat dan tersangka yang ditahan dan keluarganya;
4. Surat Pemberitahuan penyelesaian perkara diluar Pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik;

⁵ Cahyo Madiastrianto, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 10.00-11.00 WIB..

⁶ Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

5. Nota Pendapat upaya/ proses perdamaian/ pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian;
6. Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima;
7. Kesepakatan Perdamaian;
8. Berita Acara Proses Perdamaian;
9. Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima;
10. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian;
11. Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil;
12. Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
13. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan;
14. Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penulisan ini, kita bisa melihat contoh kasus yang di Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, yang memberlakukan *Restorative justice*. Pada perkara :

A. Perkara atas nama Novyan Putranto

Novyan Putranto disangka telah melakukan tindak pidana Penganiyaan dan atau Percobaan melakukan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat [1] KUHP dan atau Pasal 362 jo 53 KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di teras Rumah saksi Tri Puji Isyati Clolo, Rt. 004 Rw. 029, Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari

Kota Surakarta melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Nur Choirudin, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengepal memukul ke arah saksi korban Ahmad Nur Choirudin mengena pipi sebelah kanan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena ketahuan oleh saksi korban Ahmad Nur Choirudin pada saat mau mencuri burung milik saksi Tri Puji Isyati. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmad Nur Choirudin mengalami luka lecet pada bibir kanan atas dan saksi korban Ahmad Nur Choirudin terhalang tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0012/RM/RSBM/I/2022 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohana Tania dokter pada Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta, dengan luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut : ⁷

- Ditemukan luka lecet pada bibir kanan atas sebanyak satu buah dengan panjang \pm 0,5 cm.

Sebelum dilakukannya upaya *Restorative justice* atas nama tersangka Novyan Putranto JPU mempersiapkan dan membuat :

1. Berita acara pendapat untuk dilakukan upaya restoratif justice kepada Bapak Kajari, yang disetujui oleh Bapak Kajari.

⁷ Widyo Brayoto Ardi, S.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2013, jam 09.00-11.00 WIB.

2. Sebelum menerima tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta, JPU melakukan pemanggilan terhadap tersangka, keluarga tersangka, korban dan tokoh masyarakat untuk upaya restoratif justice (RJ-2).
3. JPU memberikan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Penyidik Polres Surakarta sekaligus undangan untuk mengikuti prosesnya (RJ-3).

Tata cara upaya, proses dan pelaksanaan perdamaian atas nama Novyan Putranto yang dilaksanakan oleh JPU dalam rangka *Restorative justice* :

1. Upaya Perdamaian

- a. Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 12.00 wib dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- b. Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 11.00 wib korban Ahmad Nur Choirudin, datang ke Kejari Surakarta memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, serta penyidik Polres Surakarta dan Jampit Ludiro Sri Pamungkas selaku Ketua RW. 006 Clolo datang selaku saksi upaya perdamaian.
- c. Para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian.
- d. Setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil (RJ-5), selanjutnya atas dasar hasil tersebut tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat

Perintah Nomor : PRINT – 611 / M.4.11 /02 / 2021 tanggal 22 Februari 2021 (RJ-1) untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

2. Proses Perdamaian

- a. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam hal ini JPU sebagai fasilitator.
- b. JPU sebagai fasilitator menawarkan kepada para pihak dalam hal proses perdamaian tersebut apakah disertai pemenuhan kewajiban tertentu dari tersangka kepada korban.
- c. Korban mengatakan proses perdamaian ini tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu (tanpa syarat) karena tersangka dan keluarganya sebelumnya telah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan serta telah memberikan santunan sebagai biaya pengobatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020.
- d. JPU juga menawarkan apakah korban setuju bila perkara ini dihentikan / tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Korban mengatakan setuju perkara ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan.
- e. Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) serta Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat (RJ-7).

- f. JPU membuat nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-4) dan laporan tentang proses perdamaian diterima (RJ-9).

3. Pelaksanaan Perdamaian.

- a. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat.
- b. JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11)
- c. Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil.

B. Perkara atas nama Surono

Surono disangka telah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 351 ayat [1] KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut: Pada awalnya tersangka Surono Alias Lek Sur Bin Sunar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 21.45 Wib bersama dengan Saksi Lek Bung, Saksi Darma, Saksi Hery, dan Saksi Iwan sedang berada di masjid Al Bakri, Busukan, Mojosongo, Jebres, Surakarta selesai melaksanakan sholat Tarawih dan Pengajian. Kemudian tersangka diberitahu oleh Saksi Lek Bung bahwa di Sibela, Mojosongo, Jebres, Surakarta ada orang minum-minuman keras laporan dari warga setempat, kemudian tersangka bersama dengan Saksi Lek Sur, Saksi Lek Bung, Saksi Hery, dan Saksi Iwan dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) Sepeda motor mendatangi tempat tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB.

Sesampainya di halaman Kantor ADS Rental Solo yang beralamat di Sibella Tengah No. 02, Mojosongo, Jebres, Surakarta kemudian tersangka turun dari motor dan mendatangi saksi korban Yudianto dan teman temannya yang sedang berkerumun kemudian tersangka menghampirinya dan pada saat mendekat tersangka mencium bau minuman keras jenis cium yang kemudian tersangka menegur dengan mengatakan “Mas do ngombe to, kie bulan poso lo wes jo do dibaleni, bubar kono” (mas pada minum-minuman keras to? Ini bulan puasa lho, jangan diulangi, bubar sana). Kemudian tersangka memukul saksi korban Nicolaus dengan menggunakan tangan kanan (tangan Kosong) dalam posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri saksi korban Nicolaus sambil mengatakan “dudu wong kene ndang balik kono, bubar” (bukan orang sini, segera pulang sama, Bubar!), kemudian tersangka mengangkat dan mendorong kursi ke tubuh saksi Yudianto dan tersangka menyodokan kursi kayunya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Kursi kayu tersebut tersangka angkat dengan menggunakan kedua tangannya dari sisi tengah kemudian tersangka membalikan kursi kayunya selanjutnya pada sisi ujungnya tersangka sodokan ke arah tubuh korban Yudianto sehingga mengenai sudut atas mata kanan sambil tersangka mengatakan “bubar, balik kono”(Bubar, pulang sana !), dan terhadap saksi Anggi tersangka mendorongkan kepala tangan kanannya ke pipinya sebelah kiri saksi Anggi sambil mengatakan “ojo dibaleni!” (jangan diulangi!. Sebagai akibat perbuatan tersangka tersebut saksi korban Yudianto mengalami luka lebam di sudut atas mata kanan kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul

sebagaimana kesimpulan dari surat *visume et repertum* nomor 798/VER/RMIK3/IV/2022 yang dibuat dan ditantangi oleh dr. Rosalia dari RS . Oen Kandang Sapi , Solo dan saksi korban Nicolaus mengalami luka lebam dileher sebelah kiri kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan dari surat *visume et repertum* nomor 797 /VER/RMIK3/IV/2022 yang dibuat dan ditantangi oleh dr. Rosalia dari RS . Oen Kandang Sapi Solo sehingga akhirnya perbuatan tersangka dilaporkan ke pihak Kepolisian.⁸

Sebelum dilakukannya upaya *Restorative justice* atas nama tersangka Surono JPU mempersiapkan dan membuat :

1. Berita acara pendapat untuk dilakukan upaya *Restorative justice* kepada Bapak Kajari, yang disetujui oleh Bapak Kajari.
2. Sebelum menerima tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta, JPU melakukan pemanggilan terhadap tersangka, keluarga tersangka, korban dan tokoh masyarakat untuk upaya *Restorative justice* (RJ-2).
3. JPU memberikan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada penyidik Polres Surakarta sekaligus undangan untuk mengikuti prosesnya. (R-J-3).

Tata cara upaya, proses dan pelaksanaan perdamaian atas nama Surono yang dilaksanakan oleh JPU dalam rangka *Restorative justice* :

⁸ Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 09.00-10.00.

1 Upaya Perdamaian

- a Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- b Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 09.00 WIB korban Yudianto Bin Subandi dan korban Nicolaus Wiji Sulaksono, datang ke Kejari Surakarta memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, serta penyidik Polresta Surakarta dan ketua RT serta Ketua RW datang selaku saksi upaya perdamaian.
- c Para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian.
- d Setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil (RJ-5), selanjutnya atas dasar hasil tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT – 800 / M.3.11/Eoh.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 (RJ-1) untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

2 Proses Perdamaian

- a. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam hal ini JPU sebagai fasilitator.

- b. JPU sebagai fasilitator menawarkan kepada para pihak dalam hal proses perdamaian tersebut apakah disertai pemenuhan kewajiban tertentu dari tersangka kepada korban.
- c. Korban mengatakan proses perdamaian ini tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu (tanpa syarat) karena tersangka dan keluarganya sebelumnya telah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan serta telah memberikan santunan sebagai biaya pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2023.
- d. JPU juga menawarkan apakah korban setuju bila perkara ini dihentikan/tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Korban mengatakan setuju perkara ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan.
- e. Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) serta Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat (RJ-7).
- f. JPU membuat nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-4) dan laporan tentang proses perdamaian diterima (RJ-9).

3 Pelaksanaan Perdamaian

- a. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat.
- b. JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11)

- c. Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil.

C. Perkara atas nama Mita Rusdiana

Mita Rusdiana yang disangka telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut : Berawal pada tahun 2018 tersangka Mita Rusdiana Alias Mita Binti Triyanto (alm) berkenalan dengan saksi korban Fera Handayani yang merupakan agen kartu belanja dari toko toko Maju, toko Menara Mode dan Toko Famouse selanjutnya dari perkenalan tersebut kemudian tersangka karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidupnya ikut memasarkan kartu belanja dari tiga toko tersebut dengan cara tersangka mengambil kartu belanjanya dari saksi korban Fera Handayani yang karena merasa kasihan terhadap tersangka saksi korban Fera Handayani memberikan kartu belanja yang nominal harganya setiap kartunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk dipasarkan kembali oleh tersangka dengan kesepakatan tersangka boleh mencari keuntungan sendiri dari penjualan kartu belanja tersebut dan tersangka berjanji akan memberikan setoran kartu belanja yang sudah diambalnya kepada saksi korban Fera Handayani setiap bulannya. Adapun cara menggunakan kartu belanja tersebut satu kartu belanja dapat digunakan untuk belanja di Toko yang sesuai dengan kartu, dengan maksimal pembelian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dapat di bayar selama 2 kali selama 2 bulan.

Selanjutnya setoran dari pengambilan kartu belanja dari tersangka berjalan lancar namun sejak bulan oktober 2021 sampai dengan bulan sampai dengan bulan januari 2022 tersangka mengambil sebanyak 114 kartu belanja dari ketiga toko tersebut namun baru dibayar setengahnya dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021 dan pada bulan Januari 2022 tersangka sudah tidak membayar setoran kartu belanja yang telah diambil oleh tersangka kepada saksi Fera Handayani dan selalu beralasan saat ditagih. Sebelumnya pada hari Rabu 07 Oktober 2021 tersangka meminta kartu kepada saksi Fera Handayani sejumlah 15 (lima belas) lembar kartu belanja dengan alasan untuk digunakan sendiri dengan kesepakatan pembayaran pada bulan berikutnya kemudian dalam bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021 tersangka meminta lagi kartu belanja kepada Saksi Fera Handayani kemudian pada bulan Desember 2021 sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu belanja namun tidak diberikan oleh saksi karena saksi Fera Handayani karena tersangka belum membayar kartu belanja yang diambil oleh tersangka sebelumnya serta tersangka masih mempunyai tunggakan pembayaran kartu belanjanya sebesar kurang lebih Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ternyata uang dari penjualan kartu belanja tersebut telah dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga sebagai akibatnya saksi korban Fera Handayani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 57.700.000,- (

lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya perbuatan tersangka dilaporkan kepihak kepolisian.⁹

Dalam perkara atas nama tersangka Mita Rusdiana terdapat alasan yang bersifat kasuistik, yakni :

- a. Suami korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengalami koma dan dirawat di ICU namun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 (dibuktikan dengan foto dan surat kematian);
- b. Dengan meninggalnya suami tersangka tersebut anak tersangka yang berjumlah 3 (tiga) orang dan yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun tidak ada yang merawat;
- c. Dengan meninggalnya suami tersangka peran tersangka berubah menjadi kepala keluarga yang harus mencarikan nafkah untuk menghidupi ketiga anaknya sehingga kehadiran tersangka sekarang ini sangat dibutuhkan oleh ketiga anaknya;
- d. Sehingga akhirnya dari pihak keluarga besar suami tersangka memutuskan untuk mengembalikan kerugian Saksi Korban sebesar Rp. 57.700.000,- secara patungan agar tersangka segera bisa mengasuh dan menghidupi anak-anaknya yang masih kecil-kecil.

Persiapan JPU sebelum dilaksanakan upaya *Restorative justice* atas nama tersangka Mita Rusdiana :

⁹ Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

- a. JPU membuat berita acara pendapat untuk dilakukan upaya *restorative justice* kepada Bapak Kajari, yang disetujui oleh Bapak Kajari.
- b. Sebelum menerima tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta, JPU melakukan pemanggilan terhadap tersangka, keluarga tersangka, korban dan tokoh masyarakat untuk upaya *restorative justice* (RJ-2).
- c. JPU memberikan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Penyidik Polres Surakarta sekaligus undangan untuk mengikuti prosesnya (RJ-3).

Proses pelaksanaan *Restorative justice* atas nama tersangka Mita

Rusdiana :

- a. pada tanggal 08 Juni 2022 dilaksanakan *Restorative justice* untuk tersangka An. Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (alm) yang dihadiri oleh saksi korban Fera Handayani yang datang memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, saksi-saksi dari tiga took serta penyidik Polresta Surakarta dan tokoh masyarakat yang terdiri dari Ketua RT dari tempat tinggal tersangka serta Ketua RW dari tempat tinggal saksi korban datang selaku saksi upaya perdamaian dan Lurah Kepatihan Wetan;
- b. Selanjutnya para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian tanpa syarat dan setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil tanpa syarat (RJ-5);

- c. Dan untuk Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat;
- d. Kemudian JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11) selanjutnya laporan *Restorative justice* bergasil dengan tanpa syarat untuk selanjutnya dilaporkan ke Kejati Jawa Tengah;
- e. Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil tanpa syarat.

Dalam pelaksanaan *Restorative justice* terdapat 2 (dua) akibat hukum, yaitu:¹⁰

- a. Terjadi Penghentian Penuntutan

Penerapan *Restorative justice* bertujuan untuk menciptakan kesepakatan bagi para pihak untuk melakukan perdamaian, *Restorative justice* dilaksanakan ketika para pihak telah sepakat agar perkaranya tidak dilanjutkan hingga ke tahap berikutnya. Apabila perdamaian berhasil dilakukan, penuntut umum akan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dengan adanya Surat Keetapan Penghentian Penuntutan perkara dianggap selesai dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.

- b. Terjadi Berkas Perkara ke Pengadilan

¹⁰ Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 11.000-12.00 WIB.

Perkara yang diajukan untuk dilaksanakannya perdamaian tidak semuanya berakhir dengan kesepakatan. Hal ini karena dinilai ada ketentuan yang tidak dipenuhi dalam proses perdamaian, sehingga perdamaian tidak dapat tercapai dan penghentian penuntutan akan tetap dilakukan.

Ibu Dwi Ernawati mengatakan bahwa selain karena aturan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan, faktor pendukung dalam penerapan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surakarta adalah karena hati nurani, ia menilai bahwa penerapan hukum harus diimbangi dengan hati nurani.¹¹

Hambatan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta adalah singkatnya batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yakni maksimal 14 hari. Batas waktu tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni :¹²

“Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”

¹¹ Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 09.00-10.00 WIB..

¹² Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2013, jam 09.00-10.00 WIB.

Hal tersebut menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Karena 14 hari tersebut terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari Penyidik ke Kejaksaan, sedangkan untuk dapat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus melalui berbagai prosedur yang panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN
NEGERI SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2020

A. Analisis Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

1. Perkara Atas Nama Tersangka Novyan Putranto

Perkara atas nama Novyan Putranto yang disangka telah melakukan tindak pidana Penganiyaan dan atau Percobaan melakukan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat [1] KUHP dan atau Pasal 362 jo 53 KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Novyan Putranto Alias Novyan Bin Edy Kusnanto pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di teras Rumah saksi Tri Puji Isyati Clolo, Rt. 004 Rw. 029, Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Nur Choirudin, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa Novyan Putranto Alias Novyan Bin Edy Kusnanto dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengepal memukul ke arah saksi korban Ahmad Nur Choirudin mengenai pipi sebelah kanan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena

ketahuan oleh saksi korban Ahmad Nur Choirudin pada saat mau mencuri burung milik saksi Tri Puji Isyati. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmad Nur Choirudin mengalami luka lecet pada bibir kanan atas dan saksi korban Ahmad Nur Choirudin terhalang tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0012/RM/RSBM/I/2022 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohana Tania dokter pada Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta, dengan luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :¹

- Ditemukan luka lecet pada bibir kanan atas sebanyak satu buah dengan panjang $\pm 0,5$ cm.

Dengan demikian maka tersangka Novyan Putranto dapat diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan percobaan melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 362 jo 53 KUHP

Namun dengan berlandaskan pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan penghentian penuntutan pada kasus atas nama tersangka Novyan Putranto. Karena berdasarkan rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 362 jo 53 KUHP kasus atas nama tersangka Novyan Putranto telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan

¹ Widyo Brayoto Ardi, S.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2013, jam 09.00-11.00 WIB..

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mana ancaman tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.²

Pasal 362 KUHP

“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.³

Hal ini telah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Politea, 1995), hlm. 244.

³ *Ibid...*, hlm. 249.

e. Masyarakat merespon positif.⁴

Tata cara upaya, proses dan pelaksanaan perdamaian atas nama Novyan Putranto yang dilaksanakan oleh JPU dalam rangka *Restorative justice* :

Upaya Perdamaian

- 1) Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 12.00 wib dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- 2) Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 11.00 wib korban Ahmad Nur Choirudin, datang ke Kejari Surakarta memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, serta penyidik Polres Surakarta dan Jampit Ludiro Sri Pamungkas selaku Ketua RW. 006 Clolo datang selaku saksi upaya perdamaian.
- 3) Para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian.
- 4) Setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil (RJ-5), selanjutnya atas dasar hasil tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT – 611 / M.4.11 /02 / 2021 tanggal 22 Februari 2021 (RJ-1) untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

⁴ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta juga dapat melibatkan keluarga Korban/Pelaku, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Penuntut umum juga harus memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.⁵ Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian yang dimana upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Pelaku selanjutnya penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.⁶

Proses Perdamaian

- 1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam hal ini JPU sebagai fasilitator.

⁵ Pasal 8 Ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶ Pasal 8 Ayat dan (4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 2) JPU sebagai fasilitator menawarkan kepada para pihak dalam hal proses perdamaian tersebut apakah disertai pemenuhan kewajiban tertentu dari tersangka kepada korban.
- 3) Korban mengatakan proses perdamaian ini tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu (tanpa syarat) karena tersangka dan keluarganya sebelumnya telah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan serta telah memberikan santunan sebagai biaya pengobatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020.
- 4) JPU juga menawarkan apakah korban setuju bila perkara ini dihentikan / tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Korban mengatakan setuju perkara ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan.
- 5) Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) serta Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat (RJ-7).
- 6) JPU membuat nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-4) dan laporan tentang proses perdamaian diterima (RJ-9).

Proses perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi oleh siapa-pun dan dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara

pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.⁷ Dan dalam proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa:

- a) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.⁸

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum, dan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.⁹

Pelaksanaan Perdamaian

- 1) Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat.
- 2) JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11)
- 3) Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil.

⁷ Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹ Pasal 10 Ayat (3) dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa apabila kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.¹⁰

2. Perkara Atas Nama Tersangka Sartono

Pada awalnya tersangka Surono Alias Lek Sur Bin Sunar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 21.45 Wib bersama dengan Saksi Lek Bung, Saksi Darma, Saksi Hery, dan Saksi Iwan sedang berada di masjid Al Bakri, Busukan, Mojosongo, Jebres, Surakarta selesai melaksanakan sholat Tarawih dan Pengajian. Kemudian tersangka diberitahu oleh Saksi Lek Bung bahwa di Sibela, Mojosongo, Jebres, Surakarta ada orang minum-minuman keras laporan dari warga setempat, kemudian tersangka bersama dengan Saksi Lek Sur, Saksi Lek Bung, Saksi Hery, dan Saksi Iwan dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) Sepeda motor mendatangi tempat tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB. Sesampainya di halaman Kantor ADS Rental Solo yang beralamat di Sibella Tengah No. 02, Mojosongo, Jebres, Surakarta kemudian tersangka turun dari motor dan mendatangi saksi korban Yudianto dan teman temannya yang sedang berkerumun kemudian tersangka menghampirinya dan pada saat mendekat tersangka mencium bau

¹⁰ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

minuman keras jenis ciu yang kemudian tersangka menegur dengan mengatakan “Mas do ngombe to, kie bulan poso lo wes jo do dibaleni, bubar kono” (mas pada minum-minuman keras to? Ini bulan puasa lho, jangan diulangi, bubar sana). Kemudian tersangka memukul saksi korban Nicolaus dengan menggunakan tangan kanan (tangan Kosong) dalam posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri saksi korban Nicolaus sambil mengatakan “dudu wong kene ndang balik kono, bubar” (bukan orang sini, segera pulang sama, Bubar!), kemudian tersangka mengangkat dan mendorong kursi ke tubuh saksi Yudianto dan tersangka menyodokan kursi kayunya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Kursi kayu tersebut tersangka angkat dengan menggunakan kedua tangannya dari sisi tengah kemudian tersangka membalikan kursi kayunya selanjutnya pada sisi ujungnya tersangka sodokan ke arah tubuh korban Yudianto sehingga mengenai sudut atas mata kanan sambil tersangka mengatakan “bubar, balik kono”(Bubar, pulang sana !), dan terhadap saksi Anggi tersangka mendorong kepalan tangan kanannya ke pipinya sebelah kiri saksi Anggi sambil mengatakan “ojo dibaleni!” (jangan diulangi!. Sebagai akibat perbuatan tersangka tersebut saksi korban Yudianto mengalami luka lebam di sudut atas mata kanan kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan dari surat visum et repertum nomor 798/VER/RMIK3/IV/2022 yang dibuat dan ditantangi oleh dr. Rosalia dari RS . Oen Kandang Sapi , Solo dan saksi korban Nicolaus mengalami luka lebam dileher sebelah kiri kemungkinan akibat kekerasan benda

tumpul sebagaimana kesimpulan dari surat visum et repertum nomor 797 /VER/RMIK3/IV/2022 yang dibuat dan ditantangi oleh dr. Rosalia dari RS . Oen Kandang Sapi Solo sehingga akhirnya perbuatan tersangka dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Dengan demikian maka tersangka Surono dapat diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan percobaan melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP dan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Namun dengan berlandaskan pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan penghentian penuntutan pada kasus atas nama tersangka Surono. Karena berdasarkan rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 362 jo 53 KUHP kasus atas nama tersangka Surono telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mana ancaman tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.¹¹

Pasal 351 ayat (1) KUHP

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.¹²

Hal ini telah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan

- a. Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana
- b. Tindak Pidana Diancam Dengan Pidana Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Tahun
- c. Telah Ada Pemulihan Kembali Pada Keadaan Semula Yang Dilakukan Tersangka Dengan Cara Mengganti Biaya Yang Ditimbulkan Dari Akibat Tindak Pidana.
- d. Telah Ada Kesepakatan Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka.
- e. Masyarakat Merespon Positif.¹³

Tata cara upaya, proses dan pelaksanaan perdamaian atas nama Surono yang dilakukan oleh JPU dalam rangka *Restorative justice* :

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 238.

¹² *Ibid...*, hlm. 244.

¹³ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya Perdamaian

- a. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- b. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 09.00 WIB korban Yudianto Bin Subandi dan korban Nicolaus Wiji Sulaksono, datang ke Kejari Surakarta memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, serta penyidik Polresta Surakarta dan ketua RT serta Ketua RW datang selaku saksi upaya perdamaian.
- c. Para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian.
- d. Setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil (RJ-5), selanjutnya atas dasar hasil tersebut tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT – 800 / M.3.11/Eoh.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 (RJ-1) untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta juga dapat melibatkan keluarga Korban/Pelaku, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Penuntut

umum juga harus memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.¹⁴ Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian yang dimana upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Pelaku selanjutnya penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.¹⁵

1. Proses perdamaian

- a. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam hal ini JPU sebagai fasilitator.
- b. JPU sebagai fasilitator menawarkan kepada para pihak dalam hal proses perdamaian tersebut apakah disertai pemenuhan kewajiban tertentu dari tersangka kepada korban.
- c. Korban mengatakan proses perdamaian ini tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu (tanpa syarat) karena tersangka dan keluarganya sebelumnya telah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan serta telah memberikan

¹⁴ Pasal 8 Ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁵ Pasal 8 Ayat dan (4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

santunan sebagai biaya pengobatan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2022.

- d. JPU juga menawarkan apakah korban setuju bila perkara ini dihentikan / tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Korban mengatakan setuju perkara ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan.
- e. Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) serta Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat (RJ-7).
- f. JPU membuat nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-4) dan laporan tentang proses perdamaian diterima (RJ-9).

Proses perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi oleh siapa-pun dan dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Dalam proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa:

- a) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau

¹⁶ Pasal 9 Ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.¹⁷

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum, dan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.¹⁸

Pelaksanaan Perdamaian

- a. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat.
- b. JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11)
- c. Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil.

Pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa apabila kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

¹⁷ Pasal 10 Ayat (1) ,dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁸ Pasal 10 Ayat (3) ,dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.¹⁹

3. Perkara Atas Nama Tersangka Mita Rusdiana

Perkara atas nama Mita Rusdiana yang disangka telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut : Berawal pada tahun 2018 tersangka Mita Rusdiana alias Mita Binti Triyanto (Alm) berkenalan dengan saksi korban FERA Handayani yang merupakan agen kartu belanja dari toko toko Maju, toko Menara Mode dan Toko Famouse selanjutnya dari perkenalan tersebut kemudian tersangka karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidupnya ikut memasarkan kartu belanja dari tiga toko tersebut dengan cara tersangka mengambil kartu belanjanya dari saksi korban Fera Handayani yang karena merasa kasihan terhadap tersangka saksi korban Fera Handayani memberikan kartu belanja yang nominal harganya setiap kartunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk dipasarkan kembali oleh tersangka dengan kesepakatan tersangka boleh mencari keuntungan sendiri dari penjualan kartu belanja tersebut dan tersangka berjanji akan memberikan setoran kartu belanja yang sudah diambilnya kepada saksi korban Fera Handayani setiap bulannya.

¹⁹ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun cara menggunakan kartu belanja tersebut satu kartu belanja dapat digunakan untuk belanja di Toko yang sesuai dengan kartu, dengan maksimal pembelian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dapat di bayar selama 2 kali selama 2 bulan. Selanjutnya setoran dari pengambilan kartu belanja dari tersangka berjalan lancar namun sejak bulan oktober 2021 sampai dengan bulan sampai dengan bulan januari 2022 tersangka mengambil sebanyak 114 kartu belanja dari ketiga toko tersebut namun baru dibayar setengahnya dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021 dan pada bulan Januari 2022 tersangka sudah tidak membayar setoran kartu belanja yang telah diambil oleh tersangka kepada saksi Fera Handayani dan selalu beralasan saat ditagih. Sebelumnya pada hari Rabu 07 Oktober 2021 tersangka meminta kartu kepada saksi Fera Handayani sejumlah 15 (lima belas) lembar kartu belanja dengan alasan untuk digunakan sendiri dengan kesepakatan pembayaran pada bulan berikutnya kemudian dalam bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021 tersangka meminta lagi kartu belanja kepada Saksi Fera Handayani kemudian pada bulan Desember 2021 sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu belanja namun tidak diberikan oleh saksi karena saksi Fera Handayani karena tersangka belum membayar kartu belanja yang diambil oleh tersangka sebelumnya serta tersangka masih mempunyai tunggakan pembayaran kartu belanjanya sebesar kurang lebih Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ternyata uang dari penjualan kartu belanja tersebut telah dipergunakan oleh

tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga sebagai akibatnya saksi korban Fera Handayani Handayani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya perbuatan tersangka dilaporkan kepihak kepolisian.²⁰

Dengan demikian maka tersangka Mita Rusdiana dapat diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.

Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun. ²¹

Pasal 372 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena

²⁰ Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 260.

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²²

Jika dilihat dari syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Perja Nomor 15 Tahun 2020, maka kasus atas nama tersangka Mita Rusdiana tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp. 57.700.000, atau lebih dari 2.500.000, Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²³

Namun dalam perkara atas nama tersangka Mita Rusdiana terdapat alasan yang bersifat kasuistik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)

²² *Ibid...*, hlm. 256.

²³ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain :

- a. Suami korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengalami koma dan dirawat di ICU namun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 (dibuktikan dengan foto dan surat kematian);
- b. Dengan meninggalnya suami tersangka tersebut anak tersangka yang berjumlah 3 (tiga) orang dan yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun tidak ada yang merawat;
- c. Dengan meninggalnya suami tersangka tersebut anak tersangka yang berjumlah 3 (tiga) orang dan yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun tidak ada yang merawat;
- d. Sehingga akhirnya dari pihak keluarga besar suami tersangka memutuskan untuk mengembalikan kerugian Saksi Korban sebesar Rp. 57.700.000,- secara patungan agar tersangka segera bisa mengasuh dan menghidupi anak anaknya yang masih kecil-kecil.

Dengan adanya alasan kasuistik dalam perkara atas nama tersangka Mita Rusdiana dan karena telah ada pemulihan kembali keadaan semula yang dilakukan tersangka dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 57.700.000,- maka kasus atas nama tersangka Mita Rusdiana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Proses pelaksanaan *Restorative justice* atas nama tersangka Mita Rusdiana :

- a. Pada tanggal 08 Juni 2022 dilaksanakan *Restorative justice* untuk tersangka An. Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (alm) yang dihadiri

oleh saksi korban Fera Handayani yang datang memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, saksi-saksi dari tiga toko serta penyidik Polresta Surakarta dan tokoh masyarakat yang terdiri dari Ketua RT dari tempat tinggal tersangka serta Ketua RW dari tempat tinggal saksi korban datang selaku saksi upaya perdamaian dan Lurah Kepatihan Wetan;

- b. Selanjutnya para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian tanpa syarat dan setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada Bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil tanpa syarat (RJ-5);
- c. Dan untuk Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat;
- d. Kemudian JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11) selanjutnya laporan *Restorative justice* berhasil dengan tanpa syarat untuk selanjutnya dilaporkan ke Kejati Jawa Tengah;
- e. Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil tanpa syarat.

Proses pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa dalam proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan

dan intimidasi oleh siapa-pun dan dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.²⁴

Dalam proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.

Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa:

- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.²⁵

Kesepakatan perdamaian sitandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum, dan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.²⁶

Pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa apabila kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

²⁴ Pasal 9 Ayat (1) , (2) dan (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁵ Pasal 10 Ayat (1) ,dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁶ Pasal 10 Ayat (3) ,dan (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.²⁷

Secara keseluruhan jika dilihat dari proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dari ketiga kasus tersebut syarat-syarat hingga proses pelaksanaan perdamainannya sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2020.

Dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan, Kejaksaan Negeri Surakarta juga sudah sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yakni tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang tua yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, dan juga penerapan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu perkara menjadi salah satu hal yang utama. Pemenuhan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Maka dari itu, Kejaksaan mengeluarkan Perja dilihat dari segi muatan hukumnya lebih untuk menjunjung tinggi keadilan. Sedangkan untuk kepastian hukumnya,

²⁷ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perja ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP agar tidak jauh menyimpangi atau melanggar sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat.

Kasus Novan Putranto, Surono dan Mita Rusdiana merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan pada keadilan restoratif, yang dengan pertimbangan kemanusiaan dan adanya pemulihan kondisi seperti sebelum adanya tindak pidana tersebut, maka suatu sistem peradilan pidana yang telah berjalan dapat disimpangi, hal mana menunjukkan bahwa tujuan dari pidana itu sendiri yang tidak semata-mata memberikan efek jera kepada pelakunya, namun juga menciptakan keadaan/kondisi pihak-pihak di dalamnya, serta masyarakat pada kondisi sebelum adanya tindak pidana tersebut, melalui upaya mediasi, pemenuhan hak korban dan perdamaian.

Tujuan dari Perja No 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori relative yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan restoratif menjadi tujuan Perja, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

Dalam beberapa hal yang menjadi ulasan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, diketahui bahwa aturan terkait keadilan restoratif sejauh ini dapat berjalan efektif. Hal ini dikarenakan pelaksanaan keadilan restoratif dipengaruhi oleh beberapa

faktor-faktor sehingga dapat mencapai tujuan hukum atau keberhasilan hukum itu sendiri.

Dengan demikian dari beberapa pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut penulis terkait dengan pelaksanaan *Restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena seluruh syarat yang di persyaratkan sudah terpenuhi dan juga proses atau prosedur pelaksanaan *Restorative justice* dilaksanakan dengan sesuai, dengan demikian para pihak tidak ada yang dirugikan.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam beberapa kasus yang ditangani telah sejalan dengan aturan dan ketentuan yang ada sehingga memberikan dampak positif terhadap penerapan kebijakan penyelesaian melalui pendekatan *restorative* itu sendiri. Namun, terkait aturan, masih terdapat batasan pidana maupun ancaman pidana dalam peraturan kejaksaan tersebut. Untuk itu, kedepan diharapkan terdapat evaluasi yang dilakukan dengan melakukan revisi misalnya terkait nilai kerugian maupun jenis tindak pidana yang diatur.

Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkait apa

parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Dalam perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terlihat bahwa kasus perkara atas nama tersangka Novyan Putranto dan atas nama tersangka Surono masuk kedalam tindak pidana penganiayaan. Pemberlakuan *Restorative justice* jelas terlihat dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang di mana pada prinsipnya hukuman bagi seorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja dalam hukum pidana Islam adalah di *qisas*.

Dalam surat Al Maidah ayat 45:

نَّ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِ
 مِثْلِهَا وَإِذَا قُلْتُمْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَفْوٌ فَقُلُوا عَفْوٌ فَإِن يَتُوبَا فَإِنَّهُمَا سَعَىٰ لَهُمَا وَالسَّيِّئَاتِ فَسَوَاءٌ لَّهُمَا
 الظُّلْمُونَ

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya. Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan...*, hlm. 167.

Dalam ayat di atas hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu ada balasannya sesuai dengan apa yang di lakukan.

Dalam ayat lain dijelaskan bahwasannya dalam hukuman *qisas* di terangkan pentingnya terjaminnya rasa keamanan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam ibadah, muamalah, dan masih banyak lagi dan ditegaskan kembali bahwasannya Allah menyeru orang-orang yang berakal, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 179:

وَلِي الْأَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا

“Dan dalam qisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²⁹

Dalam ayat yang lain dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 178

أَنْتُمْ لِبَالِغِ الْعِبَادِ وَالْأَنْتُمْ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَانِ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِكَتَبِ عَلَيْكُمْ الْقِصَةَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا حَسَانًا ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ عُرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِذْنِ عَفْوٍ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِأَلْمَةِ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَرَحْمَةٌ

Artinya : “...maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu. Maka baginya siksa yang sangat pedih.³⁰

Dari ayat di atas terlihat bahwasannya hukum Islam tidak semenakutkan yang dibayangkan oleh kalangan tertentu karena dimana masih ada pintu

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

pemaafan yang dibuka lebar yaitu dengan dijatuhkannya *diyat* bagi pelaku tindak pidana.

Hukuman pengganti diberlakukan bila penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya dan juga bila *qisas* tidak dapat dilakukan karena tidak terukurnya penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti yang dimaksud disini adalah *diyat* yang jumlahnya berbeda diantara kejahatan yang satu dengan lainnya.

Sementara itu penerapan *diyat* bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan cara *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surakarta mirip kepada sistem *diyat* yang diterapkan dalam hukum Islam yaitu seorang pelaku tindak pidana akan dihukum sesuai dengan ketentuan berat dan ringannya suatu perbuatan yang dilakukan, yang membedakannya adalah hukuman *diyat* yang diberlakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta lebih mengarah memperbaiki hubungan yang ditimbulkan dari hasil perbuatan tersebut, dengan cara membayar ganti rugi sejumlah biaya perobatan dan denda lainnya yang nominalnya tidak terlalu besar dan hukuman tersebut menjadi *taadib* (pembelajaran) bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Tidak hanya pada tindak pidana penganiayaan Kejaksaan Negeri Surakarta juga terlihat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara penggelapan atas nama tersangka Mita Rusdiana. Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak

pidana yang diatur dalam Islam, yaitu *ghulul*. Istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Al-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap Baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan lain-lain.

Dalam Al-Quran memang tidak secara khusus dan secara tegas menjelaskan mengenai penggelapan, namun tidak kurang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya dalam surah An-Nisa' /4:29.

تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكْفِيَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ
أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau dengan cara kerelan yang tanpa melanggar hukum .

Berkenaan dengan tindak pidana penggelapan, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan banyak orang merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang oleh Islam walaupun Al-Qur'an tidak menyebut

³¹ *Ibid.*, hlm. 122.

secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan. Telah terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan tersebut dalam Surah Al-Baqarah /2: 188

ثُمَّ لَمَّا تَأْكُلُوا مِمَّنْ آمَوَالِ النَّاسِ بِالْإِكْثَارِ بِأَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُمَ إِلَى الْحُكْمِ وَلَا تَأْنَسُوا بِمَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jangan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”³²

Selain ayat-ayat di atas, terdapat pula hadits yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan, yaitu :

“ Telah mengkhabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari dari Sufyan dari Ibnu Juraji dan Abu Az Zubair dari Jabir, dia berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada pemotongan tangan atas orang yang berkhianat, merampas dan menggelapkan harta.” Ibnu Juraji juga belum mendengar dari Abu Az Zubair.”

Dalam hukum Islam tindak pidana penggelapan dikenai hukuman *ta'zir*. Namun terdapat beberapa sebab yang dapat menyebabkan terhapusnya hukuman *tazir*, salah satunya ialah pemaafan, pemaafan adalah salah satu sebab terhapusnya sanksi *tazir* meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Para *fuqaha*

³² *Ibid.*, hlm. 46.

mbolehkan dalil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus *tazir*. Rasulullah Saw bersabda:

“Terimalah kebaikan dan maafkanlah kejelekannya.” (HR. Muslim).

Hadits di atas menganjurkan untuk menerapkan *ishlah*, formula *ishlah* sejalan dengan ajaran agama. Sebab, agama memandang semua manusia dan muslim bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan antar sesama.

Ishlah dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *ishlah*, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak lain adalah mediator. Yang ketiga, *ishlah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.³³

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an. Yakni konsep *ishlah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49:9.

³³ Ahmad Ramzy, “Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012, hlm. 31.

عَتَّ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا لِحُجْوَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَاقْتَتَلُوا فَاصْوَانٌ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
بُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ حَتَّى تَتَّبِعُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَ
سَطِينَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tidaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”³⁴

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim Pengadilan. Hal-hal yang saat ini baru muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem peradilan konvensional, sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak terburu-buru membawa setiap perkara ke Pengadilan. Karena jiwa yang telah didoktrin dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di antara pihak-pihak berperkara. Doktrin Islam tentang lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana bahkan telah merupakan hukum positif yang berlaku dalam negara dan masyarakat Islam mendahului doktrin sistem hukum mana pun. Lembaga itulah yang dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam sejarah awal Islam.³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan...*, hlm. 84

³⁵ Umar At-Tamimi, “Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, (Makassar) Vol1 Nomor 3, 2013, hlm. 460.

Ishlah diharapkan dapat membawa kedamaian para pihak tanpa meninggalkan rasa dendam maupun penyesalan yang akhirnya keadaan sosial masyarakat kembali rukun. Adapun *ishlah* dapat dilakukan atas jarimah-jarimah selain *hudud*, hal ini berdasarkan hukum, bahwa *jarimah hudud* merupakan hak Allah yang ketentuannya sudah jelas tertulis di dalam *Nash*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kesamaan penanganan, terkait penanganan kasus penggelapan dengan cara *Restorative justice* yang terdapat di Kejaksaan Negeri Surakarta dan penanganan kasus penggelapan dalam Hukum Islam. Dimana, dalam hukum Islam, penanganan kasus penggelapan dapat melalui cara *ishlah*. Yang konsep pemberlakuannya sama dengan *Restorative justice* terkait kasus penggelapan yang terdapat di Kejaksaan Negeri Surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait judul yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Surakarta dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang lebih menekankan aspek *win-win solution*, sehingga upaya yang ditempuh harus melibatkan Tersangka dan Korban beserta keluarganya dan juga melibatkan pihak-pihak lain yang dinilai memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Syarat suatu perkara tindak pidana ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative justice* yaitu Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam pelaksanaan penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya tidak terdapat hambatan yang begitu kompleks, hanya saja terhambat oleh waktu yang terlalu singkat, yakni proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari Penyidik ke Kejaksaan.

2. Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. *Restorative justice* dalam hukum pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimah qisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman qisas. Pelaksanaan penghentian penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta juga telah sesuai dengan konsep *islah*, yakni telah memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

B. Saran

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, terdapat saran yang dapat diberikan kepada para pembaca baik berasal dari kalangan akademisi, masyarakat sipil atau pihak pemerintah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali jangka waktu yang diberikan yaitu selama 14 (empat belas) hari terkait pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dimana hal tersebut diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, karena jaksa waktu 14 (empat belas) hari dirasa terlalu singkat.

2. Disarankan kepada DPR untuk memasukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar terdapat keseragaman peraturan Perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada JPU untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Karena prinsip *Restorative justice* pada saat ini masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP, sehingga pendekatan *Restorative justice* masih belum terealisasikan dengan baik dan sejalan dengan sistem penuntutan yang sekarang.

JADWAL PENELITIAN

No.	Bulan Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal																								
2.	Konsultasi																								
3.	Revisi Proposal																								
4.	Pengumpulan Data																								
5.	Analisis Data																								
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																								
7.	Pendaftaran Munaqasyah																								
8.	Munaqasyah																								
9.	Revisi Skripsi																								

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syrarif, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gratama Publshing, 2011.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amar, Imron Abu, *Terjemah Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Danduard, Y and Griffiths, CT, *Handbook on Restorative justice Programme*, New York: United Nations, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaran Penterjemah Al-Qur'an, 1983.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hamzah, Jur. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, cetakan I, 2020.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1981.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mubarok, Jaih dan Faizal, Enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas hukum pidana islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Partanto, Pius A dan Al Baee, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkota, 1994.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sasongka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Shiddieqy, TM Hasbi ash, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Shihab, M. Quarish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Kreasi Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu 'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulityono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2006.

- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam jilid 2*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, Terj. Rofi Munawwar*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Syarbaini, Ahmad, *Teori Tazir Dalam Hukum Pidana Islam*, Aceh: Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Penuntutan*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, 2019.
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Pers, 2004.
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative justice*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Depublish, 2017.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2013.

Jurnal dan Skripsi

- Anggraini, *Implementasi Konsep Restorative justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: Jurnal Rechtidee, 2018.
- Amalia, Livia, "Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.
- At-Tamimi, Umar, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Jurnal Diskursus Islam, 2013.

- Danial, Mirdad Apriadi, dkk., *Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gresik: Jurnal Pro Hukum, 2022.
- Hanafi, Arief & Ningrum, Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative justice dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Banjarmasin: Jurnal Al'Adl, 2018.
- Harahap, M. Yahya, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Manado: Lex Privatum, 2016.
- Khuzral, M., "Efektifitas Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka (Studi di kejaksaan tinggi sumatera utara)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan, 2021.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Ramzy, Ahmad, "Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Tesis*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012.
- Rohmah, Mia Miftakhur, "Konsep *Restorative justice* Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021.
- Sodiqin, Ali, *Restorative justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2015.
- Soleh, Nor, *Restorative justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Pidana Materil di Indonesia*, Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, 2015.
- Suciyani, Ayu Putri Yulianingsih, *Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam*, Surakarta: Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Flantropi, 2021.
- Wulandari, Cahya, *Dinamika Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Surakarta: Jurnal Jurisprudence, 2020.

Wawancara

Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

Cahyo Madiastriant, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

Dwi Ernawati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

Widyo Brayoto Ardi, S.H., Jaksa Pratama Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2013, jam 09.00-11.00 WIB.

Internet

Purnomo, Ari, *Rutan Solo Over Kapasitas Hingga 200 Persen* <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5725256/rutan-solo-over-kapasitas-hingga-200-persen/amp>, diunduh 2 Januari 2022, jam 19.40 WIB.

Wiryono, Singgih, *Ditjen PAS: Negara Keluarkan Rp 2 Triliun Setahun untuk Makanan Napi dikutip dari* <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/21/15184701/ditjen-pas-negara-keluarkan-rp-2-triliun-setahun-untuk-makanan-napi>, diunduh 2 Januari 2022, jam 20.16 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan:

1. Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan *Restorative justice*?
2. Apakah pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil?
3. Jika pelaksanaan RJ tidak berhasil apakah akan tetap berlanjut penuntutannya?
4. Apakah ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative?
5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan JPU sebelum melakukan RJ?
6. Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Surakarta?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020?
8. Apakah ada hambatan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Surakarta?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Hari : Kamis, 12 Januari 2022
 Waktu : Pukul 10.00 - 11.00
 Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta
 Narasumber : Bapak Cahyo Madiastrianto, S.H., M.H.

	Materi Wawancara
Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan RJ?	Pada tahun 2020 s.d. 2022, Kejaksaan Negeri Surakarta berhasil melaksanakan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sebanyak 3 (tiga) perkara. Yakni pada perkara penganiayaan dan penggelapan.
Apakah pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil?	Sebenarnya pelaksanaan RJ tidak selalu berhasil karena ada juga yang ditolak, namun penghentian penuntutan berdasarkan Restorative justice yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Surakarta memiliki persentase keberhasilan 100 persen dari 3 (tiga) kasus, yang semua kasus berhasil diterapkan Restorative justice. Dan untuk memaksimalkan penyelesaian penanganan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Surakarta meresmikan Omah Kampoeng Damai sebagai Rumah Restorative justice. Tujuan didirikannya rumah Restorative justice adalah sebagai wadah musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum.
Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya RJ?	Yaa ada, diantaranya Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan

	Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
--	--

Narasumber



Cahyo Madiastianto, S.H., M.H.

NIP. 197807162003121003

HASIL WAWANCARA

Hari : Kamis, 12 Januari 2022
 Waktu : Pukul 11.00- 12.00
 Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta
 Narasumber : Bapak Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H.

Materi Wawancara	
Kapan Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan RJ?	Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan RJ pada tahun 2022, dan pada tahun tersebut Kejaksaan Negeri Surakarta berhasil melaksanakan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif sebanyak 3 (tiga) perkara. Yakni pada perkara penganiayaan dan penggelapan.
Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya RJ?	Dalam melaksanakan penghentian penuntutan melewati tahapan administratif terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, tahapannya dimulai dari mengidentifikasi syarat-syarat penghentian penuntutan pada perkara pidana, karena tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, hanya perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk dapat dilaksanakannya Restorative justice harus memenuhi persyaratanantara lain Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus). Dan khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan

	Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf b atau c. Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan, dan dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
Apakah pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Surakarta selalu berhasil? Dan jika penerapan RJ tidak berhasil apakah akan tetap berlanjut penuntutannya?	Dalam pelaksanaan Restorative justice terdapat 2 (dua) akibat hukum yaitu yang pertama aksn Terjadi Penghentian Penuntutan, Penerapan Restorative justice bertujuan untuk menciptakan kesepakatan bagi para pihak untuk melakukan perdamaian, Restorative Justice dilaksanakan ketika para pihak telah sepakat agar perkaranya tidak dilanjutkan hingga ke tahap berikutnya. Apabila perdamaian berhasil dilakukan, penuntut umum akan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dengan adanya Surat Keetapan Penghentian Penuntutan perkara dianggap selesai dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Dan yang kedua Terjadinya pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan, karena Perkara yang diajukan untuk dilaksanakannya perdamaian tidak semuanya berakhir dengan kesepakatan. Hal ini karena dinilai ada ketentuan yang tidak dipenuhi dalam proses perdamaian, sehingga perdamaian tidak dapat tercapai dan penghentian penuntutan akan tetap dilakukan.

Narasumber

Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H.

NIP. 198301132005011001

HASIL WAWANCARA

Hari : Kamis, 12 Januari 2022
 Waktu : Pukul 09.00 - 10.00
 Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta
 Narasumber : Ibu Dwi Ernawati, S.H.

		Materi Wawancara
Kapan Negeri mulai memberlakukan RJ?	Kejaksaan Surakarta	<p>Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan RJ pada tahun 2022, kebetulan 2 diantaranya saya yang menangani, yaitu yang pertama Perkara atas nama Surono, Surono disangka telah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 351 ayat [1] KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut: Pada awalnya tersangka Surono Alias Lek Sur Bin Sunar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 21.45 Wib bersama dengan Saksi Lek Bung, Saksi Darma, Saksi Hery, dan Saksi Iwan sedang berada di masjid Al Bakri, Busukan, Mojosongo, Jebres, Surakarta selesai melaksanakan sholat Tarawih dan Pengajian. Kemudian tersangka diberitahu oleh Saksi Lek Bung bahwa di Sibela, Mojosongo, Jebres, Surakarta ada orang minum-minuman keras laporan dari warga setempat, kemudian tersangka bersama dengan Saksi Lek Sur, Saksi Lek Bung, Saksi Hery, dan Saksi Iwan dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) Sepeda motor mendatangi tempat tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB. Sesampainya di halaman Kantor ADS Rental Solo yang beralamat di Sibella Tengah No. 02, Mojosongo, Jebres, Surakarta kemudian tersangka turun dari motor dan mendatangi saksi korban Yudianto dan teman temannya yang sedang berkerumun kemudian tersangka menghampirinya dan pada saat mendekat tersangka mencium bau minuman keras jenis ciu yang kemudian tersangka menegur dengan mengatakan "Mas do ngombe to, kie bulan poso lo wes jo do dibaleni, bubar kono" (mas pada minum-minuman keras to? Ini bulan puasa lho, jangan diulangi, bubar sana). Kemudian tersangka memukul saksi korban Nicolaus</p>

dengan menggunakan tangan kanan (tangan Kosong) dalam posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri saksi korban Nicolaus sambil mengatakan “dudu wong kene ndang balik kono, bubar” (bukan orang sini, segera pulang sama, Bubar!), kemudian tersangka mengangkat dan mendorong kursi ke tubuh saksi Yudianto dan tersangka menyodokan kursi kayunya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Kursi kayu tersebut tersangka angkat dengan menggunakan kedua tangannya dari sisi tengah kemudian tersangka membalikan kursi kayunya selanjutnya pada sisi ujungnya tersangka sodokan ke arah tubuh korban Yudianto sehingga mengenai sudut atas mata kanan sambil tersangka mengatakan “bubar, balik kono”(Bubar, pulang sana !), dan terhadap saksi Anggi tersangka mendorong kepala tangan kanannya ke pipinya sebelah kiri saksi Anggi sambil mengatakan “ojo dibaleni!” (jangan diulangi!. Sebagai akibat perbuatan tersangka tersebut saksi korban Yudianto mengalami luka lebam di sudut atas mata kanan kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan dari surat visume et repertum nomor 798/VER/RMIK3/IV/2022 yang dibuat dan ditantangi oleh dr. Rosalia dari RS . Oen Kandang Sapi , Solo dan saksi korban Nicolaus mengalami luka lebam dileher sebelah kiri kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana kesimpulan dari surat visume et repertum nomor 797 /VER/RMIK3/IV/2022 yang dibuat dan ditantangi oleh dr. Rosalia dari RS . Oen Kandang Sapi Solo sehingga akhirnya perbuatan tersangka dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Kemudian yang kedua Perkara atas nama Mita Rusdiana, Mita Rusdiana yang disangka telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut : Berawal pada tahun 2018 tersangka Mita Rusdiana Alias Mita Binti Triyanto (alm) berkenalan dengan saksi korban Fera Handayani yang merupakan agen kartu belanja dari toko toko Maju, toko Menara Mode dan Toko

Famouse selanjutnya dari perkenalan tersebut kemudian tersangka karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidupnya ikut memasarkan kartu belanja dari tiga toko tersebut dengan cara tersangka mengambil kartu belanjanya dari saksi korban Fera Handayani yang karena merasa kasihan terhadap tersangka saksi korban Fera Handayani memberikan kartu belanja yang nominal harganya setiap kartunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk dipasarkan kembali oleh tersangka dengan kesepakatan tersangka boleh mencari keuntungan sendiri dari penjualan kartu belanja tersebut dan tersangka berjanji akan memberikan setoran kartu belanja yang sudah diambilnya kepada saksi korban Fera Handayani setiap bulannya. Adapun cara menggunakan kartu belanja tersebut satu kartu belanja dapat digunakan untuk belanja di Toko yang sesuai dengan kartu, dengan maksimal pembelian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya dapat di bayar selama 2 kali selama 2 bulan. Selanjutnya setoran dari pengambilan kartu belanja dari tersangka berjalan lancar namun sejak bulan oktober 2021 sampai dengan bulan sampai dengan bulan januari 2022 tersangka mengambil sebanyak 114 kartu belanja dari ketiga toko tersebut namun baru dibayar setengahnya dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021 dan pada bulan Januari 2022 tersangka sudah tidak membayar setoran kartu belanja yang telah diambil oleh tersangka kepada saksi Fera Handayani dan selalu beralasan saat ditagih. Sebelumnya pada hari Rabu 07 Oktober 2021 tersangka meminta kartu kepada saksi Fera Handayani sejumlah 15 (lima belas) lembar kartu belanja dengan alasan untuk digunakan sendiri dengan kesepakatan pembayaran pada bulan berikutnya kemudian dalam bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021 tersangka meminta lagi kartu belanja kepada Saksi Fera Handayani kemudian pada bulan Desember 2021 sejumlah 20 (dua puluh) lembar kartu belanja namun tidak diberikan oleh saksi karena saksi Fera Handayani karena tersangka belum membayar kartu belanja yang diambil oleh

	<p>tersangka sebelumnya serta tersangka masih mempunyai tunggakan pembayaran kartu belanjanya sebesar kurang lebih Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ternyata uang dari penjualan kartu belanja tersebut telah dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga sebagai akibatnya saksi korban Fera Handayani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya perbuatan tersangka dilaporkan kepihak kepolisian.</p> <p>Dalam perkara atas nama tersangka Mita Rusdiana terdapat alasan yang bersifat kasuistik, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Suami korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengalami koma dan dirawat di ICU namun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 (dibuktikan dengan foto dan surat kematian); b. Dengan meninggalnya suami tersangka tersebut anak tersangka yang berjumlah 3 (tiga) orang dan yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun tidak ada yang merawat; c. Dengan meninggalnya suami tersangka peran tersangka berubah menjadi kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga anaknya sehingga kehadiran tersangka sekarang ini sangat dibutuhkan oleh ketiga anaknya; d. Sehingga akhirnya dari pihak keluarga besar suami tersangka memutuskan untuk mengembalikan kerugian Saksi Korban sebesar Rp. 57.700.000,- secara patungan agar tersangka segera bisa mengasuh dan menghidupi anak anaknya yang masih kecil-kecil.
<p>Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ terhadap perkara yang ibu tangani?</p>	<p>Proses RJ pada perkara atas nama Suroño dimulai dengan upaya perdamain terlebih dahulu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap di Kejaksaan Negeri Surakarta. b. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 09.00 WIB korban Yudianto

	<p>Bin Subandi dan korban Nicolaus Wiji Sulaksono, datang ke Kejari Surakarta memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, serta penyidik Polresta Surakarta dan ketua RT serta Ketua RW datang selaku saksi upaya perdamaian.</p> <p>c. Para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian.</p> <p>d. Setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil (RJ-5), selanjutnya atas dasar hasil tersebut tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT – 800 / M.3.11/Eoh.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 (RJ-1) untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.</p> <p>Setelah itu dilanjutkan pada Proses Perdamaian, yakni :</p> <p>a. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam hal ini JPU sebagai fasilitator.</p> <p>b. JPU sebagai fasilitator menawarkan kepada para pihak dalam hal proses perdamaian tersebut apakah disertai pemenuhan kewajiban tertentu dari tersangka kepada korban.</p> <p>c. Korban mengatakan proses perdamaian ini tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu (tanpa syarat) karena tersangka dan keluarganya sebelumnya telah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan serta telah memberikan santunan sebagai biaya pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2023.</p> <p>d. JPU juga menawarkan apakah korban setuju bila perkara ini dihentikan/tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Korban mengatakan setuju perkara ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan.</p> <p>e. Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) serta Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat (RJ-7).</p>
--	---

	<p>f. JPU membuat nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-4) dan laporan tentang proses perdamaian diterima (RJ-9).</p> <p>Setelah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, JPU membuat :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil(RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat.b. JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11)c. Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil. <p>Selanjutnya proses RJ pada perkara atas nama Mita Rusdiana yakni:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pada tanggal 08 Juni 2022 dilaksanakan Restorative justice untuk tersangka An. Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (alm) yang dihadiri oleh saksi korban Fera Handayani yang datang memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, saksi-saksi dari tiga took serta penyidik Polresta Surakarta dan tokoh masyarakat yang terdiri dari Ketua RT dari tempat tinggal tersangka serta Ketua RW dari tempat tinggal saksi korban datang selaku saksi upaya perdamaian dan Lurah Kepatihan Wetan;b. Selanjutnya para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian tanpa syarat dan setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil tanpa syarat (RJ-5);c. Dan untuk Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat;d. Kemudian JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan
--	---

	perdamaian berhasil (RJ-11) selanjutnya laporan Restorative justice berhasil dengan tanpa syarat untuk selanjutnya dilaporkan ke Kejati Jawa Tengah.
Apakah ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?	<p>Yaa, terdapat ketentuan formil terhadap syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan harus mempersiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara; 2) Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restorative; 3) Surat Panggilan kepada para pihak, yaitu korban, anak korban, tokoh masyarakat dan tersangka yang ditahan dan keluarganya; 4) Surat Pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik; 5) Nota Pendapat upaya/ proses perdamaian/ pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian; 6) Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima; 7) Kesepakatan Perdamaian; 8) Berita Acara Proses Perdamaian; 9) Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima; 10)Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian; 11)Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil; 12)Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 13)Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan; 14)Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Apa sajakah yang harus dipersiapkan JPU sebelum melakukan RJ?	<p>Sebelum dilakukannya upaya Restorative justice atas nama tersangka Surono JPU mempersiapkan dan membuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berita acara pendapat untuk dilakukan upaya Restorative justice kepada Bapak Kajari, yang disetujui oleh Bapak Kajari.

	<p>b. Sebelum menerima tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta, JPU melakukan pemanggilan terhadap tersangka, keluarga tersangka, korban dan tokoh masyarakat untuk upaya Restorative justice (RJ-2).</p> <p>c. JPU memberikan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada penyidik Polres Surakarta sekaligus undangan untuk mengikuti prosesnya. (R-J-3).</p>
<p>Bagaimana tanggapan ibu terkait diterbitkannya Perja No 15 Tahun 2020 ini?</p>	<p>Selain karena aturan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan, faktor pendukung dalam penerapan Restorative justice di Kejaksaan Negeri Surakarta adalah karena hati nurani, bahwa penerapan hukum harus diimbangi dengan hati nurani. Perja ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan rutan atau lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia dan dengan diberlakukannya Restorative justice diharapkan untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula.</p>
<p>Apakah ada hambatan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta?</p>	<p>Hambatan dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta adalah singkatnya batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yakni maksimal 14 hari. Batas waktu tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni :</p> <p>“Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”</p> <p>Hal tersebut menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Karena 14 hari tersebut terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari Penyidik ke Kejaksaan, sedangkan untuk dapat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus melalui berbagai prosedur yang panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020</p>

Narasumber



Dwi Ernawati, S.H.

NIP. 197105161997032003

HASIL WAWANCARA

Hari : Selasa, 10 Januari 2022
 Waktu : Pukul 09.00 - 10.00
 Tempat : Kejaksaan Negeri Surakarta
 Narasumber : Bapak Widyo Brayoto Ardi, S.H.


		Materi Wawancara
Kapan Negeri mulai memberlakukan RJ?	Kejaksaan Surakarta	<p>Kejaksaan Negeri Surakarta mulai memberlakukan RJ pada tahun 2022, salah satu diantaranya saya yang menangani, yaitu Perkara atas nama Novyan Putranto Novyan Putranto disangka telah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan atau Percobaan melakukan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat [1] KUHP dan atau Pasal 362 jo 53 KUHP. Dengan kasus posisi sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di teras Rumah saksi Tri Puji Isyati Clolo, Rt. 004 Rw. 029, Kelurahan Kadapiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Nur Choirudin, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa Novyan Putranto alias Novyan Bin Edy Kusnanto dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengepal memukul ke arah saksi korban Ahmad Nur Choirudin mengena pipi sebelah kanan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena ketahuan oleh saksi korban Ahmad Nur Choirudin pada saat mau mencuri burung milik saksi Tri Puji Isyati. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmad Nur Choirudin mengalami luka lecet pada bibir kanan atas dan saksi korban Ahmad Nur Choirudin terhalang tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana keterangan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0012/RM/RSBM/I/2022 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan</p>

	<p>ditandatangani oleh dr. Yohana Tania dokter pada Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta, dengan luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :</p> <p>- Ditemukan luka lecet pada bibir kanan atas sebanyak satu buah dengan panjang \pm 0,5 cm.</p>
<p>Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan RJ terhadap perkara yang bapak tangani?</p>	<p>Sebelum dilakukannya upaya Restorative justice atas nama tersangka Novyan Putranto JPU mempersiapkan dan membuat Berita acara pendapat untuk dilakukan upaya restoratif justice kepada Bapak Kajari, yang disetujui oleh Bapak Kajari. Dan Sebelum menerima tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta, JPU melakukan pemanggilan terhadap tersangka, keluarga tersangka, korban dan tokoh masyarakat untuk upaya restoratif justice (RJ-2). JPU juga memberikan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Penyidik Polres Surakarta sekaligus undangan untuk mengikuti prosesnya (RJ-3).</p> <p>Untuk proses pelaksanaannya dilakukan terlebih dahulu Upaya Perdamaian, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 12.00 wib dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Surakarta. Pada tanggal 8 Maret 2022 jam 11.00 wib korban Ahmad Nur Choirudin, datang ke Kejari Surakarta memenuhi undangan untuk melakukan upaya perdamaian, serta penyidik Polres Surakarta dan Jampit Ludiro Sri Pamungkas selaku Ketua RW. 006 Clolo datang selaku saksi upaya perdamaian. Para pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan bersepakat hari itu juga langsung dilanjutkan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada bapak Kajari mengenai upaya perdamaian berhasil (RJ-5), selanjutnya atas dasar hasil tersebut tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan Surat Perintah Nomor : PRINT – 611 / M.4.11 /02

	<p>/ 2021 tanggal 22 Februari 2021 (RJ-1) untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.</p> <p>Lalu selanjutnya Proses Perdamaian :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam hal ini JPU sebagai fasilitator.b. JPU sebagai fasilitator menawarkan kepada para pihak dalam hal proses perdamaian tersebut apakah disertai pemenuhan kewajiban tertentu dari tersangka kepada korban.c. Korban mengatakan proses perdamaian ini tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu (tanpa syarat) karena tersangka dan keluarganya sebelumnya telah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan serta telah memberikan santunan sebagai biaya pengobatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020.d. JPU juga menawarkan apakah korban setuju bila perkara ini dihentikan / tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Korban mengatakan setuju perkara ini tidak dilanjutkan ke Pengadilan.e. Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) serta Kesepakatan Perdamaian tanpa syarat (RJ-7).f. JPU membuat nota pendapat proses perdamaian berhasil (RJ-4) dan laporan tentang proses perdamaian diterima (RJ-9). <p>Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai, JPU membuat</p> <ol style="list-style-type: none">a. Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian Berhasil (RJ-10) langsung ditandatangani hari itu juga karena perdamaian dilaksanakan oleh para pihak dengan tanpa syarat.b. JPU membuat nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-4) dan laporan tentang pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-11) c. Dengan demikian perdamaian di Kejaksaan Negeri Surakarta telah dilaksanakan dan berhasil.
--	--

Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan RJ yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta?	Saya rasa mungkin hambatannya itu batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terlalu singkat yakni maksimal 14 hari. Padahal dalam pelaksanaan RJ harus melewati beberapa tahapan yang panjang
--	---

Narasumber



Widyo Brayoto Ardi, S.H.

NIP. 198511022008121002

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber







Lampiran 4

Surat Kesepakatan Perdamaian



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA**

Jl. Kepatihan No. 1, Kel. Kepatihan Wetan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57129
Telp. (0271) 6530999 Fax (0271) 646226 email kejarisol@gmail.com , www.kejari-surakarta.go.id

RJ-7
Model D 1.1

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Tersangka dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap | : NOVYAN PUTRANTO Alias NOVYAN Bin EDY KUSNANTO |
| Tempat lahir | : Surakarta |
| Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 30 Nopember 1993 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Clolo, Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Kurir Si Cepat |
| Pendidikan | : SMP (Tidak Tamat) |

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I
Dengan didampingi penasehat hukum yang bernama ADIT

- II. Korban dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap | : AHMAD NUR CHOIRUDIN |
| Tempat lahir | : Grobogan |
| Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 18 Agustus 1998 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Clolo, Rt. 04 Rw. 29 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : - |

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Surakarta dihadapan fasilitator WIDYO BRAYOTO ARDI, SH dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM – 11 /SKRTA/Eoh.2/03/2022 tanggal 07 Maret 2022


Telah dicapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Pihak I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
2. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II baik secara lisan maupun tertulis.
3. Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepada pihak II.
4. Bahwa sebagai bentuk itikad baik pihak I telah meminta maaf dan telah memberikan biaya pengobatan kepada pihak II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2022.

4. Bahwa sebagai bentuk itikad baik pihak I telah meminta maaf dan telah memberikan biaya pengobatan kepada pihak II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2022.
5. Bahwa pihak II bersedia untuk dilakukan penghentian penuntutan secara Restoratif Justice terkait berkas perkara pidana No. Pol. BP/08/I/2022/Reskrim.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun.


Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Perdamaian.

Korban

 (AHMAD NUR CHOIRUDIN)


Tersangka


 (NOVYAN PUTRANTO)

Pendamping Korban **)
 (.....)


Penasehat Hukum **)

 (ADIT)


 Sumarno

Masyarakat **)

 (...Jampit Jusri.....)


 Yunus Saputra

Saksi-saksi :

 X
 (...H. H. ARXONA.....)


 (...ANANG SUPRIYANTO.....)

Fasilitator


(WIDYO BRAYOTO ARDI, SH)
 Jaksa Pratama Nip. 19851102 200812 1 002

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : NICOLAUS WIJI SULAKSONO
 Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 4 Januari 1995 (Umur 27 Tahun)
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Katholik
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Sangkrati RT 003/003, Pasar Kliwon, Surakarta,
 Jawa Tengah

Dalam hal ini adalah selaku (Pelapor) Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm
 Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 04 Desember 1981 (Umur 40 Tahun)
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Busukan, RT 03, RW 027 Kelurahan Mojosongo,
 Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi
 Jawa Tengah

Dalam hal ini adalah selaku (Terlapor) Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa, sehubungan dengan surat pengaduan dugaan tindak pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN dan Atau PENGANIAYAAN", sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 335 KUH Pidana dan Atau 351 KUH Pidana, yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepolisian Sektor Jebres, sebagaimana dimaksud dalam SURAT TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN Nomor : STPL/133/IV/2022/SEK JEBRES, Tanggal : 4 April 2022, yang kemudian ditarik dan atau dilimpahkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta Tentang : dugaan tindak pidana Perbuatan tidak Menyenangkan dan Atau Penganiayaan, atas diri Teradu bernama : SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Busukan, RT 03, RW 027 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan ini kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) saling sepakat untuk menyelesaikan perkara dimaksud secara musyawarah mufakat kekeluargaan, sebagai berikut :

1. Bahwa, kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dengan tulus ikhlas telah saling memaafkan atas perbuatan yang terjadi dalam perkara ini ;
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA dengan ini ikhlas memaafkan PIHAK KEDUA dengan Syarat, sebagai bentuk penyelesaian perkara ini ;
 - a. PIHAK KEDUA harus meminta maaf kepada Keluarga besar PIHAK PERTAMA atas perbuatan PIHAK PERTAMA yang telah merugikan PIHAK PERTAMA
 - b. PIHAK KEDUA tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA
3. Bahwa, sebagai bentuk konsekwensi dari selesainya perkara ini, maka PIHAK PERTAMA menyatakan MENCABUT surat Laporan dan juga seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ada di Kepolisian Resor Kota Surakarta sehubungan dengan perkara ini ;
4. Bahwa, selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara imbal balik, baik secara langsung atau tidak langsung ; TIDAK akan saling mengganggu lagi baik pribadi SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm (Terlapor), Kepada NICOLAUS WIJI SULAKSONO (Pelapor)

5. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA siap diproses secara hukum yang berlaku, apabila ada ketidaksesuaian ataupun melanggar kesepakatan ini

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar, dengan itikad baik serta tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Dan Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (dua), 1 (satu) sebagai bukti PENCABUTAN perkara pengaduan di Kepolisian Resor Kota Surakarta, dan sebagai bukti selesainya permasalahan (perkara) antara PIHAK PERTAMA (NICOLAUS WIJI SULAKSONO) dengan PIHAK KEDUA (SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm) untuk Kedua Belah Pihak masing-masing satu

Surakarta, 7 APRIL 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



NICOLAUS WIJI SULAKSONO

SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm.

Saksi-saksi

Tanda Tangan Saksi

1. Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat

Widianto
/30 Alauwu 2/1981
Wira Warko
/19/9901 Sari Rt 03/cg Kasipiro

2. Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat

Supriyanto
Surakarta. 10 11 1979.
Wira Warko.
Besulan. 03/27 Mojosoarjo.

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : YUDIANTO
 Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 30 Agustus 1981 (Umur 40 Tahun)
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Tanggulsari, RT.03, RW.09, Kelurahan Kadipiro,
 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah
 Dalam hal ini adalah selaku (Pelapor).

Selanjutnya disebut sebagai.....PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm
 Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta, 04 Desember 1981 (Umur 40 Tahun)
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Busukan, RT 03, RW 027 Kelurahan Mojosongo,
 Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.
 Dalam hal ini adalah selaku (Terlapor).

Selanjutnya disebut sebagai.....PIHAK KEDUA.

Bahwa, sehubungan dengan surat pengaduan dugaan tindak pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN dan atau PENGANIAYAAN", sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 335 KUHPidana dan Atau 35) KUHPidana, yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepolisian Sektor Jebres, sebagaimana dimaksud dalam SURAT TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN Nomor : STPL/133/IV/2022/SEK JEBRES, Tanggal : 4 April 2022, yang kemudian ditarik dan atau dilimpahkan ke Kepolisian Resor Kota Surakarta Tentang : dugaan tindak pidana Perbuatan tidak Menyenangkan dan Atau Penganiayaan, atas diri Teradu bernama : SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm, Umur ; 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Busukan, RT 03, RW 027 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. dengan ini kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) saling sepakat untuk menyelesaikan perkara dimaksud secara musyawarah mufakat kekeluargaan, sebagai berikut :

1. Bahwa, kedua belah pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dengan tulus ikhlas telah saling memaafkan atas perbuatan yang terjadi dalam perkara ini ;
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA dengan ini ikhlas memaafkan PIHAK KEDUA dengan syarat, sebagai bentuk penyelesaian perkara ini ;
 - a. PIHAK KEDUA harus meminta maaf kepada keluarga besar PIHAK PERTAMA atas perbuatan PIHAK PERTAMA yang telah merugikan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA

3. Bahwa, PIHAK KEDUA sepakat memberikan tali asih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA. Maka PIHAK PERTAMA menyatakan selesai permasalahan (perkara) yang pernah terjadi dengan PIHAK KEDUA, dan juga sudah tidak ada kurang apapun mengenai kerugian PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa, sebagai bentuk konsekwensi dari selesainya perkara ini, maka PIHAK PERTAMA menyatakan MENCABUT surat Laporan dan juga seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ada di Kepolisian Resor Kota Surakarta sehubungan dengan perkara ini;
5. Bahwa, selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara imbal balik, baik secara langsung atau tidak langsung; TIDAK akan saling mengganggu lagi baik pribadi SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm (Terlapor), Kepada YUDIANTO (Pelapor)
6. Bahwa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA siap diproses secara hukum yang berlaku, apabila ada ketidak benaran ataupun melanggar kesepakatan ini;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar, dengan itikat baik serta tidak ada satupun tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Dan Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (dua) ; 1 (satu) sebagai bukti PENCABUTAN perkara pengaduan di Kepolisian Resor Kota Surakarta, dan sebagai bukti selesainya permasalahan (perkara) antara PIHAK PERTAMA (YUDIANTO); dengan PIHAK KEDUA (SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm), untuk Kedua Belah Pihak masing-masing satu

Surakarta, 7 APRIL 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


YUDIANTO

SURONO als LEK SUR Bin SUNAR alm.

Saksi-saksi :

1. Nama : Artogi Prasetyo
 Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta 11-9-1986
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kepatihan Kulon
RT 03/02
2. Nama : Rupriyanto
 Tempat/Tgl. Lahir : Surakarta 10.11.79
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Bunguran RT 03/27

Tanda Tangan Saksi









**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA**

Jl. Kepatihan No. 1, Kal. Kepatihan Wetan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57129
Telp. (0271) 653099 Fax (0271) 646226 email kejakrtolo@gmail.com , www.kejari-surakarta.go.id

RJ-7
Model D 1.1

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Tersangka dengan identitas sebagai berikut :

Nama lengkap	: MITA RUSDIANA Alias MITA Binti TRIYANTO (Alm)
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 28 Februari 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Kampung Baru Rt.01 Rw.03, Kal. Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S-1 Manajemen

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I

II. Korban dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap	: FERA HANDAYANI
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 26 Februari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Tegal Arum Rt.04 Rw.31, Kal. Mojosongo, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SLTA

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Juni 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Surakarta dihadapan fasilitator DWI ERNAWATI, SH dan OKI DANITA,SH.MH pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian Perkara dengan Perkara Nomor Register Perkara PDM-33/SRKT/Eoh.2/06/2022

Telah dicapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Pihak I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
2. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II baik secara lisan maupun tertulis.
3. Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kepada pihak II.
4. Bahwa sebagai bentuk itikad baik pihak I memberikan biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana sebesar Rp 57.700.000,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

5. Bahwa pihak II bersedia untuk dilakukan penghentian penuntutan secara Restoratif Justice terkait berkas perkara pidana No. Pol. BP/50/IV/2022/Reskrim

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Perdamaian.

Korban



(Fera Handayani)

Tersangka



(Mita Rusdiana)

Pendamping Korban



(Dariyanto)

Pendamping tersangka



(Fajar Sidiq Nugraha Wuryatmojo)

Saksi-saksi



(Linda Cahyani)



(Nur Winarti)

Tokoh Masyarakat



(Eksan Joko Prasetyo)



(Najib Prasetyo)

Fasilitator



DWI ERNAWATI, SH

Jaksa Madya Nip. 19710516 199703 2 003



OKI DANITA, SH.MH

Jaksa Madya Nip. / 19830530 200212 2 001

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FAJAR SIDIQ NUGRAHA WURYATMOJO
 Tgl : Surakarta, 08 November 1987
 Jenis kelamin : Laki laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kp Kampung Baru Rt.01 Rw.03 Kal.Kampung Baru Kec.Pasar Kliwon Kota.Surakarta.
 Selanjutnya disebut Pihak ke I (perwakilan dari keluarga sdr MITA RUSDIANA)

N a m a : FERA HANDAYANI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tgl : Surakarta, 26 Februari 1984
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 A g a m a : Islam
 Alamat : Kp Tegal Arum Rt.04 Rw.031 Kal.Mojosongo Kec.Jebres Kota Surakarta
 Selanjutnya disebut Pihak ke II ,

Bahwa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) diketahui terjadi pada hari Kamis 07 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wib di Kp Tegal Arum Rt,04 Rw.31 Kal Mojosongo Kec. Jebres, Kota.Surakarta yang diduga dilakukan oleh sdr MITA RUSDIANA kepada sdr FERA HANDAYANI telah diselesaikan dengan cara mufakat dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak ke I dan Pihak ke II telah menyelesaikan perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan jalan damai.
2. Bahwa Pihak ke II telah memafkan dan tidak memperpanjang permasalahan penipuan dan atau penggelapan tersebut.
3. Bahwa Pihak ke I telah memberikan ganti atas kerugian yang dialami oleh Pihak I sebesar Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa dengan telah diselesaikan permasalahan ini dikemudian hari untuk tidak saling menuntut secara pidana atau perdata apabila permasalahan sudah terselesaikan

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan bilamana dikemudian hari ada salah satu Pihak yang mengingkari maka akan dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Surakarta, 21 Mei 2022

Pihak I  Pihak II 
 FAJAR SIDIQ NUGRAHA WURYATMOJO (FERA HANDAYANI)
 (perwakilan keluarga Sdr MITA RUSDIANA)

Saksi :

1. ~~di~~ Kedua RT 001 Rw 003 Ke Baru.
2. Kerna Rt 04 Rw 31 Tegal arum mojosongo





PELAKSANAAN PERDAMAIAN DI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anggita Vristia Hapsari
2. NIM : 192131026
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 16 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalan Rt01/06, Donohudan, Ngemplak, Boyolali
6. Nama Ayah : Aris Heru Purnomo
7. Nama Ibu : Murni Asih
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 01 Donohudan
 - b. SMPN 2 Ngemplak
 - c. SMKN 9 Surakarta
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Dengan demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Maret 2023

Anggita Vristia Hapsari